

**EFEKTIVITAS PELAKSANAAN MUSYAWARAH PERENCANAAN
PEMBANGUNAN (MUSRENBANG) DI GAMPONG AJUEN
KECAMATAN PEUKAN BADA TAHUN 2021**

SKRIPSI STRATA-1

Diajukan Oleh :

Zahratin Nadira

NIM. 180403063

Jurusan : Manajemen Dakwah



**FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH
2022 M/1444 H**

**EFEKTIVITAS PELAKSANAAN MUSYAWARAH PERENCANAAN
PEMBANGUNAN (MUSRENBANG) DI GAMPONG AJUEN KECAMATAN
PEUKAN BADA TAHUN 2021**

Diajukan Kepada Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas

Islam Negeri

Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh sebagai Salah Satu Beban

Studi Program Sarjana (S1) Strata Satu

Dalam Ilmu Dakwah dan Komunikasi

Oleh :

ZAHRATIN NADIRA
NIM. 180403063

Disetujui Oleh:

جامعة الرانيري

A R - R A N I R Y

Pembimbing I,



Kamaruddin, S.Ag, MA

NIP. 196904141998031002

Pembimbing II,



Fakhruddin, SE, MM

NIP. 196406162014111002

SKRIPSI

**Telah Dinilai oleh Dewan Penguji Sidang Munaqasyah KKU Skripsi
Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry
Dinyatakan Lulus Serta Disahkan Sebagai
Tugas Akhir Untuk Memperoleh Gelar
Sarjana S-1 Ilmu Dakwah
Prodi Manajemen Dakwah**

**Diajukan Oleh:
ZHRATIN NADIRA
NIM. 180403063**


Pada Hari/Tanggal:


**Rabu, 21 Juli 2022 M
22 Dzulhijjah 1443 H**

**di
Darussalam – Banda Aceh
Dewan Penguji Sidang Munaqasyah,**

Ketua


Sekretaris



**Kamaruddin, MA
NIP.196904141998031000**


**Fakhrudin, S.E., M.M
NIP. 196406162014111002**

Penguji I

Penguji II


**Dr. Juhari, M.Si
NIP.196612311994021006**


**Raihan, S.Sos.I., M.A
NIP.198111072006042000**

**Mengetahui,
Dekan Fakultas Dakwah dan Komonikasi
UIN Ar-Raniry**

**Dr. Fakhri, S. Sos., MA
NIP. 196411291998031001**



PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Zahratin Nadira
NIM : 180403063
Tempat/Tgl Lahir : Aceh Besar, 27 Juli 2000
Jenjang : Strata Satu (S-1)
Program Studi : Manajemen Dakwah

Dengan ini saya menyatakan bahwa karya tulis dengan judul “Efektivitas Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) di Gampong Ajuen Kecamatan Peukan Bada Tahun 2021” ini bersama seluruh isinya adalah benar-benar karya saya sendiri, kecuali lampiran yang disebutkan sumbernya. Apanila terdapat kesalahan dan kekeliruan di dalamnya, sepenuhnya tanggung jawab saya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 27 Juli 2022

Yang menyatakan,



Zahratin Nadira

جامعة الرانيري

A R - R A N I R Y

ABSTRAK

Penelitian ini berjudul “**Efektivitas Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) di Gampong Ajuen Kecamatan Peukan Bada Tahun 2021**”. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui efektivitas dari pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) yang di adakan di Gampong Ajuen, juga untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan Musrenbang Gampong. Kemudian untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan Musrenbang di Gampong Ajuen. Metode yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini melalui pendekatan kualitatif deskriptif yang akan menghasilkan data yang berbentuk kata-kata, gambar bukan angkat. Teknik yang dilakukan dalam penelitian ini adalah teknik observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa proses pelaksanaan Musrenbang dari tahap Pra-Musrenbang Gampong yang diawali dengan membentuk tim untuk pelaksanaan Musrenbang sampai dengan selesainya Musrenbang tersebut, tahap pelaksanaan Musrenbang dengan adanya arahan dan sambutan dari pihak Pemerintah Gampong, dan yang terakhir tahap Pasca Musrenbang Gampong, dimana tahap ini untuk penerbitan SK Kades dan penyusunan daftar prioritas masalah Gampong untuk disampaikan di Musrenbang tingkat Kecamatan. Untuk efektivitas pelaksanaan Musrenbang di Gampong Ajuen Kecamatan Peukan Bada berdasarkan pencapaian tujuan, integrasi, dan adaptasi masih belum terlaksana dengan baik.

Kata Kunci : *Efektivitas, Musrenbang Gampong*



KATA PENGANTAR



Syukur Alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat serta karunia-Nya sehingga penulis mampu menyelesaikan Skripsi ini dengan baik. Shalawat bernadakan salam tidak lupa kita curahkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad SAW, yang telah mendidik umatnya untuk menjadi generasi terbaik dimuka bumi ini.

Dengan kehendak Allah SWT, saya dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **Efektivitas Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) di Gampong Ajuen Kecamatan Peukan Bada Tahun 2021.**

Skripsi ini disusun untuk melengkapi salah satu syarat memperoleh gelar sarjana (S1) pada bidang studi Manajemen Dakwah Program Sarjana di Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry Banda Aceh. Penulis menyadari sepenuhnya, bahwa skripsi ini tidak dapat diselesaikan tanpa bantuan dan dukungan dari pihak yang banyak. Untuk itu pula pada kesempatan ini, penulis mengucapkan rasa terimakasih yang mendalam kepada :

1. Ayahanda Basyaruddin dan Ibunda Yusmawati yang selalu mencurahkan perhatian, kasih sayang, dukungan dan doa serta pengorbanan yang tiada tara demi kesuksesan dan kebahagiaanku.
2. Bapak khamaruddin S.E M.M selaku pembimbing pertama yang telah dengan sabar mengajarkan, memberi dukungan dan membimbing penulis dalam menulis skripsi ini.

3. Bapak fakhruddin S.E M.M selaku pembimbing kedua yang telah membantu dan memberikan bimbingan, saran, arahan serta motivasi kepada penulis dari awal hingga menyelesaikan skripsi ini.
4. Bapak Dr. Jailani, M.Si, selaku ketua jurusan Manajemen Dakwah yang telah memberikan banyak dukungan selama menuntut ilmu di jurusan Manajemen Dakwah.
5. Ucapan terimakasih kepada abang kandung saya tercinta Juanda Bj dan kakak kandung saya Eva Rosita yang slalu memberi dukungan dan semangat kepada saya.
6. Ucapan terimakasih kepada sahabat-sahabatku (serangkai) Asyona Bina Yobira, Diana Kusumawati, Indah Maulidia Azhari, Yeni Silvia Afriani yang senantiasa membantu, memotivasi dan memberikan beribu kebahagiaan dan kasih sayang selama 4 tahun ini. Dan untuk teman teman seperjuangan prodi Manajemen Dakwah angkatan 2018, sahabat-sahabaku alumni Min Teladan Banda Aceh, SMPN17 Banda Aceh, Man Model Banda Aceh khususnya Athifah Miswar dan Nabila Ananda.
7. Ucapan terimakasih kepada sahabat-sahabatku (leumpang) Abdurrani Rianda, Al Miftahul Rizki, Aulia Muttaqin, Dakia Khatafullah, Irwandy Mj, Islahuddin, Maisyah Alfiandi, M Rizki Andani.

Penulis menyadari bahwa penulisan ini masih jauh dari kesempurnaan, bila terdapat kekurangan dan kesalahpahaman dalam penulisan skripsi ini, dengan segala kerendahan hati penulis mengharapkan kritikan dan saran yang

membangun demi mencapai kesempurnaan dalam skripsi ini. Akhir kata penulis mengucapkan



terimakasih kepada smuanya, semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang memerlukan dan semoga limpahkan Rahmat dan Hidayah-Nya selalu mengalir kepada kita semua Amiiin.

Banda Aceh, 27 Juli 2022
Penulis,


Zahratin Nadira
NIM. 180403063



DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR LAMPIRAN	vii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Penelitian	5
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	6
E. Penjelasan Istilah	7
BAB II LANDASAN TEORI.....	10
A. Penelitian Terdahulu.....	10
B. Efektivitas.....	11
1. Pengertian Efektivitas	11
2. Faktor Penentu Efektivitas.....	13
3. Tingkat Efektivitas Perencanaan	14
C. Musyawarah	17
D. Musyawarah Perencanaan Pembangunan.....	22
1. Pengertian Musrenbang	22
2. Tujuan Musrenbang.....	24
3. Kerangka Hukum Musrenbang.....	24
4. Peserta Musrenbang.....	25
5. Prinsip-Prinsip Musrenbang Gampong	25
BAB III METODE PENELITIAN	27
A. Pendekatan Penelitian.....	27
B. Jenis Penelitian	28
C. Lokasi Penelitian	28
D. Teknik Pengumpulan Data	29
1. Observasi	29
2. Wawancara	30
3. Dokumentasi.....	32
E. Teknik Analisis Data	32

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	35
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	35
1. Sejarah Gampong Ajuen	35
B. Hasil Peneliltian	40
 BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	 59
A. Kesimpulan	59
B. Saran	60
 DAFTAR PUSTAKA	 59



DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Surat Keterangan Pembimbing Skripsi
- Lampiran 2 : Surat Izin Penelitian
- Lampiran 3 : Balasan Surat Penelitian Kantor Keuchik
- Lampiran 4 : Balasan surat Penelitian Kantor Camat
- Lampiran 5 : Pertanyaan Penelitian
- Lampiran 6 : Dokumentasi Penelitian dengan Para Responden



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Musyawarah perencanaan pembangunan Gampong atau yang sering disebut Musrenbang Gampong adalah musyawarah yang rutin dilaksanakan setiap satu tahun sekali. Pembangunan tidak akan bergerak maju apabila salah satu dari tiga komponen tata pemerintahan (pemerintah, masyarakat, dan swasta) tidak berperan atau berfungsi. karena itu Musrenbang juga merupakan forum pendidikan warga agar masyarakat menjadi aktif dari tata pemerintahan dan pembangunan. Musyawarah Gampong atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antar Badan Permusyawaratan Gampong, Pemerintah Gampong, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Gampong untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.

Menurut Abu Azi Al-Jayakarta, musyawarah dalam istilahnya adalah bertukar pikiran atau berbincang antara dua orang atau lebih dalam menghadapi hal-hal yang dibenarkan oleh syari'at sesuai dengan adab-adab, cara-cara yang syar'i untuk memperoleh hasil yang baik dan benar yang menjamin tindakan bersama seseorang atau kelompok.¹ Sementara menurut Okle musyawarah merupakan pengambilan keputusan bersama yang telah disepakati dalam memecahkan suatu masalah.²

¹ Abu Azi Al-Jayakarta, <http://tabasha.blogspot.co.id/2011/11/musyawarah-menurut-bahasa-dan-istilah.html>, diakses pada tanggal 25 Mei 2022, pukul 19:08 WIB.

² Okle, <http://www.bacajuga.com/pengertian-musyawarah.html>, diakses pada tanggal 25 Mei 2022, pukul 21:12 WIB.

Musyawarah perencanaan dan pembangunan (Musrenbang) pada hakikatnya adalah forum perencanaan pembangunan formal yang berusaha mempertemukan aspirasi masyarakat dari bawah dengan usulan program pembangunan dari instansi pemerintahan. Dalam praktiknya, forum Musrenbang memiliki sejumlah kelebihan dan kekurangan. Buruknya, salah satu bentuk konflik yang muncul adalah model perencanaan ini tidaklah mampu memuaskan semua pihak. Hal itu dikarenakan sejak awal desain Musrenbang masih kental dengan nuansa sentralistik (*top down planning*) yang antara lain ditandai dengan penyeragaman (*uniformity*) pendekatan perencanaan di pusat dan daerah, disiplin waktu pelaksanaan Musrenbang yang kaku dan cenderung dipaksakan, dan ketergantungan daerah terhadap alokasi anggaran dan program pemerintah pusat masih cukup tinggi.³

Ditetapkannya Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) mengamanatkan bahwa setiap daerah harus menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpaduan tanggap terhadap perubahan mendasar bahwa Perencanaan Pembangunan Nasional yang semula bersifat *top down planning* menjadi *bottom up planning* yang menekankan pada penjaringan aspirasi masyarakat secara partisipatif, demokrasi, terarah, dan menyeluruh. Sedangkan dalam pasal 2 Undang-Undang No.25 Tahun 2004 pelaksanaannya diharapkan memenuhi prinsip-prinsip Pembangunan Nasional diselenggarakan berdasarkan demokrasi yaitu dengan

³ Tengku herawati, *efektivitas pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan di kecamatan kota kwalasimpang*, medan, 2019, hal. 1

prinsip kebersamaan, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, serta kemandirian dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan Nasional.

Musrenbang merupakan kegiatan musyawarah tahunan yang diadakan untuk menyepakati Rencana kerja Pembangunan Gampong (RKPD) yang disesuaikan dengan arah kebijakan pemerintah Gampong dalam jangka waktu satu tahun atau satu periode. Musrenbang ini melibatkan semua komponen masyarakat, pemerintah Gampong untuk menyetujui dan menyepakati skala prioritas pembangunan yang diajukan untuk tahun selanjutnya. Yang mana rencana pembangunan tersebut dibiayai oleh ADD, Dana Gampong, Pendapatan Asli Gampong, BanProv, RaksaGampong, dan sumber dana lainnya.

Menurut Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 pasal 1 poin 21, Musyawarah Perencanaan Pembangunan yang disingkat Musrenbang adalah forum antar pelaku dalam rangka penyusunan rencana pembangunan nasional dan perencanaan pembangunan daerah. Forum Musrenbang menurut Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 dilaksanakan berdasarkan tingkat pemerintah yang dimulai dari forum Musrenbang tingkat Gampong atau kelurahan, tingkat kecamatan, tingkat kabupaten/kota, tingkat provinsi hingga Musrenbang tingkat nasional (pusat). Hal ini dilaksanakan dalam rangka penyelenggaraan perencanaan pembangunan secara bottom-up, yaitu dimana masyarakat ikut terlibat melalui forum musyawarah ditingkat paling bawah yaitu Gampong atau kelurahan dalam Musrenbang.⁴

⁴ Undang-undang RI Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional pasal 1 poin 21.

Proses Musrenbang pada dasarnya mendata aspirasi dan kebutuhan masyarakat yang dirumuskan melalui pembahasan tingkat kelurahan, dilanjutkan di tingkat kecamatan, dikumpulkan berdasarkan urusan wajib dan pilihan pemerintahan daerah, dan kemudian diolah dan dilakukan prioritas program atau kegiatan ditingkat kabupaten/kota oleh bapeda bersama para pemangku kepentingan dapat disesuaikan dengan kemampuan pendanaan dan kewenangan daerah.⁵

Menurut Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Gampong, Bab 1 pasal 1 ayat 8, pembangunan Gampong adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan sebesar besarnya untuk kesejahteraan masyarakat Gampong.⁶ Pembangunan yang sedang dilaksanakan sekarang ini, baik pembangunan fisik maupun program-program yang bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup, harkat dan martabat masyarakat Gampong seutuhnya.

Musrenbang kecamatan merupakan forum musyawarah antar para pemangku kepentingan untuk membahas dan menyepakati langkah-langkah penanganan program kegiatan prioritas yang tercantum dalam daftar usulan Rencana Kegiatan Pembangunan Kecamatan yang diintegrasikan dengan prioritas pembangunan daerah kabupaten/kota di kabupaten. Musrenbang RKPD kabupaten/kota di kecamatan dikoordinasikan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah kabupaten/kota dan dilaksanakan oleh camat.⁷

⁵ Kevin Toar, dkk, *efektivitas Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kecamatan Kawangkoan Utara*, vol 3.No 3. Tahun 2019, hlm. 7

⁶ Undang-undang No 6 Tahun 2014 Tentang Gampong, Bab 1 pasal 1 ayat 8

⁷ Tengku herawati, *efektivitas pelaksanaan musyawarah perencanaan...*, hal. 2

Terkait dalam pelaksanaan proses pembangunan yang akan dilaksanakan, pemerintah dan masyarakat perlu tahu apa yang harus dilakukan. Sebagaimana diketahui, bahwa dari setiap pengembangan usulan yang diusulkan oleh masyarakat kepada pemerintah, tidak semua bisa diwujudkan, ada usulan yang harus dipertimbangkan untuk direalisasikan, dan ada juga usulan yang dijadikan prioritas pada tahun yang akan datang.

Adapun usulan program prioritas yang tidak terealisasikan itu disebabkan karena pemerintah lebih memilih usulan yang memang dibutuhkan oleh masyarakat yaitu di bidang infrastruktur seperti perbaikan jalan. Karena jalan merupakan akses yang paling penting bagi masyarakat. Jika jalan rusak dan berlubang tentu tidak nyaman dan menjadi kendala saat melintasinya apalagi ketika hujan, jalan akan semakin buruk yang akan mengakibatkan sulitnya untuk berpergian terutama bagi kendaraan motor. Salah satu penyebab jalan rusak ini karena sering dilalui oleh mobil truck angkutan tanah.

Berdasarkan uraian latar belakang permasalahan diatas penulis tertarik untuk menguji dan menganalisis permasalahan tersebut dengan mengangkat judul **“EFEKTIVITAS PELAKSANAAN MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN (MUSRENBANG) DI GAMPONG AJUEN KECAMATAN PEUKAN BADA KABUPATEN ACEH BESAR TAHUN 2021”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka rumusan masalah rumusan masalah pada penelitian ini antara lain :

1. Bagaimana Pelaksanaan Musrenbang di Gampong Ajuen Kecamatan Peukan Bada ?
2. Bagaimana Efektivitas Musranbang Dalam Mendukung Pembangunan di Gampong Ajuen Kecamatan Peukan Bada ?

C. Tujuan Penelitian

Dengan adanya perumusan masalah di atas, diharapkan adanya suatu kejelasan yang dijadikan tujuan bagi penulis dalam skripsi ini. Tujuan yang ingin dicapai oleh penulis ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk Mengetahui Bagaimana Pelaksanaan Musrenbang di Gampong Ajuen Kecamatan Peukan Bada.
2. Untuk Mengetahui Efektivitas Musrenban Dalam Mendukung Pembangunan di Gampong Ajuen Kecamatan Peukan Bada.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Praktis (operasioanal)

Penelitian ini diharapkan menjadi pedoman, bahan acuan, sumbangan pemikiran dan dan rekomendasi bagi peemerintah Kabupaten Aceh Besar, demi terlaksananya proses perencanaan pembangunan yang berbasis aspirasi masyarakat.

2. Manfaat Teoritis (Akademis)

Penelitian ini diharapkan dapat menambah khazanah keilmuan dan dapat berguna bagi mahasiswa sebagai pedoman penelitian dimasa yang akan mendatang dan dapat menambah wawasan bagi pembaca pada umumnya.

E. Penjelasan Istilah

Penjelasan istilah sangat diperlukan untuk menghindari terjadinya salah pengertian dan penafsiran dalam penulisan ini, maka penulis perlu untuk memberikan beberapa penjelasan yang menjadi kajian utama dalam karya tulis ini:

1. Efektivitas

Menurut kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), efektivitas ialah daya guna, keaktifan serta adanya kesesuaian dalam suatu kegiatan antara seseorang yang melaksanakan tugas dengan tujuan yang ingin dicapai.

Efektivitas merupakan unsur pokok untuk mencapai tujuan atau sasaran yang telah ditentukan di dalam setiap organisasi, kegiatan ataupun program. Disebut efektif apabila tercapai tujuan ataupun sasaran seperti yang telah ditentukan.⁸

2. Pelaksanaan

Pelaksanaan diartikan sebagai suatu usaha atau kegiatan tertentu yang dilaksanakan untuk mewujudkan rencana atau program dalam kenyataannya.

Menurut Tjokroadmudjoyo pelaksanaan adalah proses dalam bentuk rangkaian kegiatan, yaitu berawal dari kebijakan guna mencapai suatu tujuan maka kebijakan itu akan diturunkan dalam suatu program dan proyek.

⁸ Iga Rosalina, "Efektivitas Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan Pada Kelompok Pinjaman Bergulir Di Gampong Manten Kec Karangrejo Kabupaten Madetaan". Jurnal Efektivitas Pemberdayaan Masyarakat, Vol. 01 No 01 (Februari 2012), hal.3.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan adalah kegiatan yang dilakukan oleh suatu badan atau wadah secara berencana, teratur dan terarah guna mencapai tujuan yang diharapkan, maupun operasional atau kebijakan menjadi kenyataan guna mencapai sasaran dari program yang ditetapkan.

3. Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang)

Kata musyawarah berasal dari bahasa Arab yang menggambarkan bagaimana warga saling berdiskusi memecahkan masalah konflik dan juga problem di masyarakat. Prinsip musyawarah, dalam buku Ensiklopedia Islam, kata musyawarah menurut istilah fiqh adalah meminta pendapat orang lain atau ummat mengenai suatu urusan.⁹ Oleh karena itu Musrenbang identik dengan diskusi di masyarakat/kelurahan tentang kebutuhan pembangunan daerah.

Musrenbang merupakan bentuk forum rembug atau musyawarah guna membahas dan menyepakati langkah-langkah penanganan program kegiatan prioritas yang tercantum dan usulan rencana kegiatan pembangunan Gampong. Terkait dalam pelaksanaan proses pembangunan yang akan dilaksanakan, pemerintah dan masyarakat perlu mengetahui terlebih dahulu apa yang akan dilakukan. Sebagaimana yang diketahui, bahwasanya dari setiap pengembangan usulan yang disusulkan oleh masyarakat kepada pemerintah, tidak semua bisa diwujudkan, ada usulan yang memang harus dipertimbangkan untuk direalisasikan, dan ada juga usulan yang dijadikan prioritas pada tahun yang akan datang.¹⁰

⁹ Ensiklopedia Islam, IAIN Jakarta, 1992, hal. 75

¹⁰ Dewi Liya, *Efektivitas Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Dalam Penyerapan Aspirasi Masyarakat Di Kecamatan Nibung Kabupaten Musi Rawas Utara*, Jambi, 2022, hal 2.

Pelaksanaan Musrenbang diatur dalam Undang-Undang nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Pelaksanaannya diatur oleh Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional atau Bappenas untuk tingkat nasional serta Badan Perencanaan Pembangunan daerah atau Bappeda.



BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu bertujuan untuk bahan perbandingan dan acuan. Selain itu untuk menghindari anggapan kesamaan dengan penelitian ini.

Dalam studi literatur ini, penulis mencantumkan penelitian yang telah dilakukan oleh pihak lain sebagai bahan rujukan dalam pengembangan materi yang ada dalam penelitian yang dibuat oleh penulis. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada table 2.1 dibawah ini.

No	Nama dan waktu	Judul pelitian	Perbedaan	Persamaan	Hasil penelitian
1	Betty Kurnia (2021)	Efektivitas Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Gampong di Gampong Betung Bedarah Barat, Kecamatan Tebo Iilir, Kabupaten Tebo	Perbedaan dengan penelitian ini adalah lebih fokus pada keefektifan masyarakat dalam Musrenbang	Persamaan dengan penelitian ini adalah sama sama membahas tentang hasil dari musyawarah recana pembangunan di Gampong dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui hasil Musrenbang tersebut.	Adapun hasil penelitian ini menjelaskan bahwa hasil dari pelaksanaan Musrenbang di Gampong Betung Bedarah telah menentukan apa yang menjadi kebutuhan masyarakat dan telah di tuangkan dalam agenda program yang di prioritaskan, hanya saja masih kurangnya partisipasi masyarakat dalam ikutsertaan mengikuti Musrenbang dan masih di katakan belum baik atau belum maksimal karena masih

					ada beberapa indikator pembangunan yang tidak terpenuhi.
2	Ariya Ulva (2017)	Partisipasi Masyarakat Dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Di Gampong Karang Jaya Kecamatan Merbau Kabupaten Lampung Selatan.	Perbedaan dengan penelitian ini adalah lebih fokus kepada partisipasi masyarakat dalam mengikuti Musyawarah Perencanaan Pembangunan.	Persamaan dengan penelitian ini adalah sama-sama membahas tentang Musyawarah Perencanaan Pembangunan.	Adapun hasil dari penelitian ini adalah partisipasi masyarakat dalam mengikuti Musrenbang Gampong Karang Jaya masih rendah.
3	Dewi Liya (2022)	Efektivitas Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Dalam Penyerapan Aspirasi Masyarakat Di Kecamatan Nibung Kabupaten Musi Rawas Utara Provinsi Sumatera Selatan.	Perbedaan dengan penelitian ini adalah lebih fokus pada penyelenggaraan Musrenbang dalam penyerapan aspirasi masyarakat.	Persamaan dengan penelitian ini adalah sama-sama membahas tentang Musyawarah Perencanaan Pembangunan.	Adapun hasil dari penelitian ini adalah rendahnya partisipasi masyarakat dalam proses pelaksanaan Musrenbang dan kurangnya kepedulian masyarakat terhadap penyelenggaraan Musrenbang.

B. Efektivitas

1. Pengertian Efektivitas

Pengertian efektivitas sangat beragam dan bergantung pada konteks yang bagaimana efektivitas tersebut akan digunakan. Tetapi pada umumnya para ahli sependapat bahwa pengertian efektivitas pada prinsipnya adalah seberapa besar

hasil guna yang dicapai dengan mempergunakan semaksimal mungkin sarana dan prasarana serta sumber daya yang tersedia.¹¹

Efektivitas merupakan unsur pokok untuk mencapai tujuan atau sasaran yang telah ditentukan di dalam setiap organisasi, kegiatan maupun program. Disebut efektivitas apabila tercapainya tujuan ataupun sasaran seperti yang telah ditentukan. Hal ini sesuai dengan pendapat (Nugroho, 2003) bahwa efektivitas adalah pengukuran dalam arti tercapainya tujuan yang telah ditentukan sebelumnya.¹²

Menurut Barnard (Gypson, 1996), efektivitas adalah mempunyai pencapaian sasaran dari upaya bersama, dimana derajat pencapaian sasaran menunjukkan derajat keefektivan yang dicapai. Sedangkan menurut (Drucker, 1974) bahwa efektivitas adalah suatu tingkatan yang sesuai antara keluaran secara empiris dalam suatu sistem dengan keluaran (out-put) yang diharapkan. Jadi efektivitas berkaitan erat dengan suatu kegiatan untuk bekerja dengan benar demi tercapainya hasil yang lebih baik dan maksimal sesuai dengan tujuan semula.

Kamelus (2004) menyatakan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi perencanaan penganggaran daerahmaka perlu perbaikan proses perencanaan dan penganggaran antara lain yang berkaitan dengan alur proses perencanaan dan penganggaran serta penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran harus konsisten.

¹¹ Tengku herawati, *efektivitas pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan di kecamatan kota kualasimpang*, medan, tahun 2019, hlm 8

¹² Rendra Setyadiharja, *Jurnal Efektivitas Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Tingkat Kecamatan di Kota Tajunpinang*, Kepulauan Riau, 2018, hal. 2.

Dilihat dari beberapa pengertian dan penjelasan di atas, maka pengertian efektivitas dapat disimpulkan bahwa efektivitas merupakan suatu kegiatan untuk mencapai tujuan dengan mempergunakan sarana dan prasarana serta sumber daya yang tersedia. Dengan demikian, suatu kegiatan akan dikatakan efektif apabila dikatakan sumber daya yang digunakan dapat seimbang dengan hasil dan manfaat yang dihasilkan. Jadi sasaran yang dicapai sesuai dengan apa yang diharapkan (input sama dengan output) atau lebih dikenal dengan teori keseimbangan.

2. Faktor Penentu Efektivitas

Pengertian lain dari efektivitas adalah hasil guna kegiatan pemerintah dalam mengurus keuangan daerah harus sedemikian rupa sehingga memungkinkan program dapat direncanakan dan dilaksanakan untuk mencapai tujuan pemerintahan dengan biaya serendah-rendahnya dan dalam waktu secepat-cepatnya.

Adapun faktor penentu efektivitas sebagai berikut :

- a. Faktor sumber daya manusia seperti tenaga kerja, kemampuan kerja, maupun sumber daya fisik seperti peralatan kerja, tempat bekerja serta dana keuangan.
- b. Faktor struktur organisasi yaitu susunan yang stabil dari jabatan-jabatan baik struktural maupun fungsional.
- c. Faktor teknologi pelaksanaan pekerjaan.
- d. Faktor dukungan kepada aparatur dan pelaksanaannya baik pimpinan maupun masyarakat.

- e. Faktor pimpinan dalam arti kemampuan untuk mengkombinasikan keempat faktor tersebut kedalam suatu usaha yang berdaya guna dan berhasil guna untuk mencapai sasaran yang dimaksud.

3. Tingkat Efektivitas Pelaksanaan

Membahas masalah ukuran efektivitas memang sangat bervariasi tergantung dari sudut terpenuhi beberapa kriteria akhir. Tingkat efektivitas juga dapat diukur dengan membandingkan antara rencana yang ditentukan dengan hasil nyata yang telah diwujudkan. Namun, jika usaha atau hasil pekerjaan dan tindakan yang dilakukan tidak tepat sehingga menyebabkan tujuan tidak tercapai sesuai sasaran yang diharapkan, maka hal ini dilakukan tidak efektif.

Adapun kriteria atau ukuran mengenai pencapaian tujuan efektif atau tidak, sebagai yang dikemukakan oleh S.P Siagian, yaitu :

- a. Kejelasan tujuan yang hendak dicapai, hal ini dimaksudkan supaya karyawan dalam pelaksanaan tugas mencapai sasaran yang terarah dan tujuan organisasi dapat tercapai.
- b. Kejelasan strategi pencapaian tujuan, telah diketahui bahwa strategi adalah jalan yang diikuti dalam melakukan berbagai upaya dalam mencapai sasaran-sasaran yang ditentukan agar para implemeter tidak tersesat dalam pencapaian tujuan organisasi.
- c. Proses analisis dan perumusan kebijakan yang mantap, berkaitan dengan tujuan yang hendak dicapai dan strategi yang telah ditetapkan artinya kebijakan harus mampu menjembatani tujuan-tujuan dengan usulan-usulan pelaksanaan kegiatan operasional.

- d. Perencanaan yang matang, pada hakikatnya berarti memutuskan sekarang apa yang dikerjakan oleh organisasi dimasa depan.
- e. Penyusunan program yang tepat , suatu rencana yang baik masih perlu dijabarkan dalam program-program pelaksanaan yang tepat sebab apabila tidak, para pelaksna akan kurang memiliki pedoman bertindak dan bekerja.
- f. Tersedianya sarana dan prasarana kerja, salah satu indikator efektivitas organisasi adalah kempuan bekerja secara produktif dengan sarana dan prasarana yang tersedia.
- g. Pelaksanaan yang efektif dan efisien, bagaimana baiknya suatu program apabila tidak dilaksanakan secara efektif dan efisien maka organisasi tersebut tidak akan mencapai sasarnya, karena dnegan pelaksanaan organisasi semakin didekatkan pada tujuan.

Adapun indikator efektivitas, diantaranya yaitu :

1. Kejelasan tujuan program
2. Kejelasan strategi
3. Perumusan kebijakan program yang
4. Penyusunan program yang tepat
5. Penyediaan sarana dan prasarana
6. Efektivitas oprasional program
7. Efektivitas fungsional program
8. Efektivitas tujuan program
9. Efektivitas sasaran program
10. Efektivitas individu dalam pelaksanaan kebijakan program

11. Efektivitas unit kerja dalam pelaksanaan kebijakan program.

C. Pelaksanaan

1. Pengertian Pelaksanaan

Pengertian pelaksanaan berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah proses, cara, perbuatan melaksanakan suatu rancangan, keputusan dan sebagainya. Pelaksanaan adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci, implementasi biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap siap.¹³ Menurut Westra pelaksanaan adalah sebaagi usaha-usaha yang dilakukan untuk melaksanakan semua rencana dan kebijaksanaan yang telah dirumuskan dan ditetapkan dengan melengkapi segala kebutuhan alat-alat yang diperlukan, siapa yang akan melaksanakan, dimana tempat pelaksanaannya dan kapan waktu dimulainya.¹⁴ Secara sederhana pelaksanaan bisa diartikan penerapan. Pelaksanaan merupakan aktifitas atau usaha-usaha yang dilaksanakan untuk melakukan semua rencana atau kebijakan yang telah ditetapkan dengan dilengkapi segala kebutuhan, alat-alat yang diperlukan, siapa yang melaksanakan, dimana tempat pelaksanaannya dimulai dan bagaimana cara pelaksanaannya.

Menurut Bintoro Tjokroadmudjoyo pelaksanaan merupakan proses dalam bentuk rangkaian kegiatan, yakni berawal dari kebijakan guna mencapai suatu tujuan maka kebijakan itu diturunkan dalam suatu program dan proyek. Sedangkan

¹³<http://id.shvoong.com/social-sciences/sociology/2205936-pengertian-pelaksanaan-actuating/>. Di akses 23 Juli 2022 Pukul 13.12

¹⁴ Rahardjo Adisasmita, *Pengelolaan Pendapatan dan Anggaran Daerah*, (Yogyakarta: Graha Ilmu), 2011.

menurut Siagian S.P pelaksanaan merupakan keseluruhan proses pemberian motivasi bekerja kepada para bawahan sedemikian rupa, sehingga pada akhirnya mereka mau bekerja secara ikhlas agar tercapai tujuan organisasi dengan efisien dan ekonomis.

2. Fungsi Pelaksanaan

Adapun fungsi pelaksanaan adalah sebagai berikut :

- a. Mengimplementasikan proses kepemimpinan, pembimbingan, dan pemberian motivasi kepada tenaga kerja agar dapat bekerja secara efektif dan efisien dalam pencapaian tujuan.
- b. Memberikan tugas dan penjelasan rutin mengenai pekerjaan
- c. Menjelaskan kebijakan yang
- d. Proses implementasi program agar dapat dijalankan oleh seluruh pihak dalam organisasi serta proses memotivasi agar semua pihak tersebut dapat menjalankan tanggung jawabnya dengan penuh kesadaran dan produktifitas yang tinggi.

D. Musyawarah

1. Pengertian Musyawarah

Musyawarah merupakan sebuah forum tukar menukar pikiran, gagasan atau ide-ide, termasuk saran-saran yang diajukan dalam memecahkan suatu masalah sebelum tiba pada suatu tahap pengambilan keputusan. Jadi musyawarah

adalah pembahasan bersama dengan maksud mencapai keputusan dan penyelesaian bersama untuk kepentingan bersama.¹⁵

Menurut Wahbah Al-Zuhaili, musyawarah adalah saling bertukar pikiran untuk mengetahui kebenaran. Dengan demikian melalui musyawarah akan diketahui apakah suatu perkara itu baik atau tidak. Dengan musyawarah pula akan diambil keputusan yang terbaik dari berbagai pendapat yang dikeluarkan oleh para peserta musyawarah.¹⁶

Menurut Suprianto kata musyawarah adalah menyatukan pendapat yang berbeda-beda berkenaan dengan masalah tertentu dengan cara mengujinya dari berbagai pendapat hingga sampai kepada pendapat yang paling benar dan baik.¹⁷

Musyawarah sendiri menurut Ahmad Syafii Maarif adalah segala tindakan yang diambil maupun dikeluarkan dari yang lain (termasuk pendapat) untuk memperoleh kebaikan secara bersama-sama tanpa adanya konflik sosial didalamnya sehingga hal ini setara dengan iklim kerjasama yang baik.¹⁸

Musyawarah merupakan merupakan salah satu hal yang amat penting bagi kehidupan insani, bukan saja dalam kehidupan berbangsa dan bernegara melainkan dalam kehidupan berumah tangga dan lainnya.¹⁹ Islam memandang penting peranan musyawarah bagi kehidupan umat manusia, antara lain dapat dilihat dari

¹⁵ Syarkawi, *Implementasi Musyawarah Menurut Nomokrasi Islam*, (Bireuen: Lentera, 2012), Vol. 12, No. 1, hal. 87

¹⁶ Wahbah al-Zuhaili, *Tafsir al-munir jilid 1*, Terjemahan Abdul Hayyie Al-Kattani, (Jakarta: Gema Insani, 2013), hal. 566

¹⁷ <https://www.google.com/amp/s/www.gamedia.com/literasi/musyawarah/amp/> , Dikutip Pada Hari Sabtu tanggal 28 Mei, Pukul 18:59 WIB.

¹⁸ <https://dosenppkn.com/pengertian-musyawarah/> Dikutip Pada Hari Sabtu, tanggal 28 Mei, Pukul 19:06 WIB.

¹⁹ Yessi Hayati, “Efektivitas Pelaksanaan Musrenbang Melalui Aplikasi E-Planning di Kantor Kecamatan Dumai Kota”, *Jurnal Niara*, VOL.15,No,1 Mei 2022, Email: yessihayati25@gmail.com. Diakses 1 Juli 2022.

perhatian Al-Qur'an dan Hadist yang memerintahkan atau menganjurkan umat pemeluknya supaya bermusyawarah dalam memecahkan berbagai persoalan yang mereka hadapi. Dapat disimpulkan juga bahwa msuyawarah adalah suatu sistem pengambilan keputusan yang melibatkan banyak orang mengakomodasi semua kepentingan.

2. Ciri-Ciri Musyawarah

Dalam berbagai momen Rasulullah senantiasa memperlihatkan bagaimana beliau bermusyawarah dengan para sahabatnya. Atas dasar ini Zafir al-Qusimi mengklasifikasi bentuk musyawarah yang dipraktikkan oleh Rasulullah atas dua bentuk. Pertama, musyawarah yang terjadi atas inisiatif Rasulullah Saw sendiri. Kedua, musyawarah yang terjadi atas permintaan sahabat.

Adapun ciri-ciri musyawarah sebagai berikut :

- a. Dilakukan berdasarkan atas kepentingan bersama.
- b. Hasil keputusan musyawarah dapat diterima dengan akal sehat dan hati nurani.
- c. Pendapat yang diusulkan dalam musyawarah mudah dipahami dan tidak memberatkan anggota musyawarah.
- d. Mengutamakan pertimbangan moral dan bersumber dari hati nurani yang luhur.²⁰

²⁰ <https://www.bola.com/ragam/read/4514123/pengertian-musyawarah-ciri-ciri-tujuan-manfaat-prinsip-dan-contoh-yang-perlu-dipahami>, Dikutip Pada Hari Senin, Tanggal 27 Juni 2022, Pukul 15:21 WIB.

3. Tujuan Musyawarah

Persoalan akan dapat terselesaikan dengan cepat jika diadakannya musyawarah untuk mufakat. Mufakat adalah produk utama dari tindakan musyawarah. Berikut beberapa tujuan musyawarah :

- a. Menghasilkan kesepakatan bersama sehingga keputusan akhir yang diambil dalam musyawarah dapat diterima dan dilaksanakan oleh semua anggota dengan penuh rasa tanggung jawab.
- b. Menyelesaikan kesulitan dan memberikan kesempatan untuk melihat masalah dari berbagai sudut pandang sehingga keputusan yang dihasilkan sesuai dengan persepsi dan standar anggota musyawarah. Keputusan yang diambil dengan musyawarah akan lebih berbobot karena di dalamnya terdapat pemikiran, pendapat, dan ilmu dari para anggotanya.²¹

4. Musyawarah Menurut Prespektif Islam

Ada pepatah arab yang mengatakan “Setiap kepala memiliki pendapat”. Artinya setiap manusia memiliki sudut pandang berbeda dalam melihat permasalahan atau meggapai tujuan tertentu. Kadang perbedaan sudut pandang inilah yang membuat ketidakharmonisan terjadi antar manusia atau kelompok.

Maka dari itu Islam sebagai jalan hidup seorang muslim, memberikan tuntunan untuk bermusyawarah dalam banyak menyelesaikan permasalahan dan menggapai tujuan. Musyawarah tidak hanya dianjurkan pada umat Islam, bahkan

²¹ <https://m.merdeka.com/sumut/manfaat-musyawarah-mufakat-ketahui-pengertian-dan-tujuannya-klm.html>, dikutip pada hari sabtu, pukul 20:02 WIB

secara tegas memerintahkan Rasulullah SAW untuk mengajak para sahabat untuk bermusyawarah dalam banyak hal. Allah SWT berfirman,

فَمَا رَحْمَةٌ مِّنَ اللَّهِ إِنَّكَ لَتَلذَّذُ لَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَأَنْفَضُوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ {159}

“Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu maafkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawaratlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakkallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakkal kepada-Nya”, (Q.S. Ali Imran/3: 159).²²

Islam mengajarkan umatnya dalam setiap pengambilan keputusan dengan cara bermusyawarah dan mufakat, dimana sistem ini telah diterapkan Rasulullah pada masa kepemimpinannya, musyawarah dan mufakat sendiri menjadi landasan pengambilan keputusan pada masa itu, secara tidak langsung Islam telah menunjuk sistem musyawarah dari masa Rasulullah, ditinjau dari keefektifan dan efisiensinya pun sistem musyawarah dan mufakat ini sangat efektif untuk lahirnya sebuah keputusan karena telah terjadinya pertukaran pendapat dan argumentasi yang rasional sehingga timbul solusi yang diinginkan yang dapat diimplementasikan dalam hal yang telah disepakati untuk dikerjakan kedepannya.

²² Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, (Bandung: PT. Sygma Examedia Arkanleema, 2009), hal. 71

E. Musyawarah Perencanaan Pembangunan

1. Pengertian Musrenbang

Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang)

Gampong/Gampong adalah forum musyawarah tahunan para pemangku kepentingan Gampong untuk menyepakati Rencana Kerja Pembangunan Gampong (RKPG) tahun anggaran yang direncanakan. Musrenbang Gampong dilaksanakan setiap bulan Januari dengan mengacu kepada dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Gampong (RPJMG). Setiap Gampong diamanatkan untuk menyusun dokumen rencana 5 tahunan yaitu RPJMG dan dokumen tahunan yaitu RKPG.²³

Menurut Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 pasal 1 poin 21, Musyawarah Perencanaan Pembangunan yang kemudian disingkat Musrenbang adalah forum antar pelaku dalam rangka menyusun rencana pembangunan nasional dan rencana pembangunan daerah. Forum musrenbang menurut Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 dilaksanakan berdasarkan tingkatan pemerintahan yang dimulai dari forum Musrenbang tingkat Gampong/kelurahan, tingkat kecamatan, tingkat kabupaten/kota, tingkat provinsi hingga Musrenbang tingkat nasional (pusat).²⁴

Islam dalam urusan kemasyarakatan mengajarkan manusia untuk melaksanakan musyawarah dalam mengambil keputusan. Seperti dalam Al-qur'an Surah Asy-Syura' ayat 3 dijelaskan :

²³ Permendagri Nomor 66 Tahun 2007 Tentang perencanaan Gampong

²⁴ Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem perencanaan pembangunan nasional

كَذَلِكَ يُوجَى إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ اللَّهُ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ {3}

Artinya: dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhannya dan mendirikan Shalat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah antara mereka; dan mereka menafkahkan sebagian dari rezki yang kami berikan kepada mereka.²⁵

Musrenbang oleh karena itu, identik dengan diskusi di masyarakat/kelurahan sesuai dengan kebutuhan pembangunan daerah. Musyawarah menurut Ir. Wisnu Indrajit VO dan Soimin, SH., M. Hum, yaitu proses pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan masyarakat Gampong melalui diskusi dengan berbagai pihak yang berkepentingan.²⁶

Musyawah perencanaan dan pembangunan (Musrenbang) pada hakikatnya adalah forum perencanaan formal yang berusaha mempertemukan aspirasi masyarakat dari bawah dengan usulan pembangunan dari instansi pemerintahan. Dalam praktiknya, forum Musrenbang memiliki sejumlah kelebihan dan kekurangan. Buruknya, salah satu bentuk konflik yang muncul adalah model perencanaan ini tidaklah mampu memuaskan semua pihak. Hal ini dikarenakan sejak awal Gampong Musrenbang masih kental nuansa yang sentralistis (*top down planning*) yang antara lain ditandai dengan penyeragaman pendekatan perencanaan di pusat dan daerah.

²⁵ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahah*, (Bandung: PT. Sygma Examedia Arkanleema: 2009), hal. 483

²⁶ Wisnu Indrajit VO dan Soimin, SH., M. Hum, *Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan*, (Malang: Intrans Publishing, 2014), hal. 83

2. Tujuan Musrenbang

Menurut surat edaran bersama menteri negara perencanaan pembangunan nasional/kepala badan perencanaan pembangunan nasional dan menteri dalam negeri. Penyelenggaraan Musrenbang Gampong bertujuan untuk :

- a. Membahas dan menyepakati hasil Musrenbang dari tingkat Kelurahan/Gampong yang akan menjadi kegiatan prioritas pembangunan di wilayah kecamatan yang bersangkutan.
- b. Membahas dan menetapkan kegiatan prioritas pembangunan di tingkat kecamatan yang belum yang belum tercakup dalam prioritas kegiatan pembangunan Kelurahan/Gampong.
- c. Melakukan klasifikasi atas kegiatan prioritas pembangunan kecamatan sesuai dengan fungsi-fungsi satuan kerja perangkat daerah Kabupaten/Kota.

3. Kerangka Hukum Musrenbang

Payung hukum untuk pelaksanaan Musrenbang diatur dalam undang-undang nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, yang secara teknis pelaksanaannya diatur dengan Surat Edaran Bersama (SEB) Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional tentang petunjuk teknis penyelenggaraan Musrenbang yang diterbitkan setiap tahun. Untuk Musrenbang Gampong, diterbitkan Permendagri Nomor 66 Tahun 2007 tentang Perencanaan Gampong yang memuat petunjuk teknis penyelenggaraan Musrenbang untuk penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Gampong (RPJKM

Gampong) 5 tahun dan Rencana Kerja Pembangunan Gampong (RKP Gampong) tahunan.²⁷

4. Peserta Musrenbang

Musrenbang Gampong akan lebih ideal apabila diikuti oleh berbagai komponen masyarakat (individu atau kelompok) yang terdiri atas :

- a. Perangkat dan Aparatur Gampong
 - b. Perwakilan dari Kecamatan (Camat, Sekcam, Kasi PMG dan Pendamping Gampong)
 - c. Perwakilan Perempuan (Ibu PKK, Ibu Kader Posyandu, dan Kader Pembangunan Manusia)
 - d. Tengku Imum, Kepala Pemuda
 - e. Baabinsa dan Babinkatipmas
 - f. Kepala Dusun
 - g. Tokoh Masyarakat (Membidangi masalah pembangunan dan pemberdayaan
- #### 5. Prinsip-Prinsip Musrenbang Gampong

Prinsip-prinsip Musrenbang Gampong, berlaku bagi semua pihak yang terlibat dalam pelaksanaan Musrenbang, baik untuk pemandu, peserta, maupun narasumber. Prinsip-prinsip ini tidak boleh di langgar agar Musrenbang Gampong benar-benar menjadi forum masyarakat pengambil keputusan bersama dalam rangka menyusun program kegiatan pembangunan Gampong.

²⁷ Rianingsi Djohani, "Panduan Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Gampong", (agustus 2008), hlm 4.

Adapun prinsip-prinsip Musrenbang adalah :

- a. Prinsip kesetaraan
- b. Prinsip musyawarah
- c. Prinsip anti-dominasi
- d. Prinsip anti-diskriminasi
- e. Prinsip pembangunan Gampong secara holistik



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Metode Penelitian

Metode adalah cara yang tepat untuk melakukan sesuatu dengan menggunakan pikiran-pikiran secara seksama untuk mencapai tujuan. Sedangkan penelitian adalah pemikiran yang sistematis mengenai berbagai jenis masalah yang pemahamannya memerlukan pengumpulan dan penafsiran fakta-fakta.²⁸ Sedangkan menurut Irawan Soehartono, metode penelitian adalah cara atau strategi menyeluruh untuk menentukan atau memperoleh data yang diperlukan.²⁹ Agar penyusunan penelitian ini dapat berjalan sesuai yang diharapkan maka diperlukan metode yang sesuai dengan permasalahan yang dibahas dan relevan dengan teknik penulisan karya ilmiah.

Metode yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini melalui pendekatan kualitatif deskriptif yang akan menghasilkan data yang berbentuk kata, gambar, bukan angka. Menurut Lexy J. Moleong, penelitian kualitatif adalah sebuah penelitian yang dapat menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata yang tertulis dari masyarakat yang telah diamati.³⁰

Dari teori di atas penulis melakukan penelitian sementara dengan mengamati dan mengumpulkan data-data, kemudian hasil dari pengamatan data-

²⁸ Cholid Norobuko dan Ahmadi, *Metode Penelitian*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2015), Cet. 14, hal.1

²⁹ Irawan Soehartono, *Metode Penelitian Sosial*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2011), Cet. 1, hal.9

³⁰ Lexy. J. Moleong, *Metodologi Penelitian kualitatif*, (Bandung : PT Remaja Rosdakarya, 2018), Edisi Revisi, Cet. 38, hal. 3.

data yang telah diperoleh disusun dan dikembangkan lalu selanjutnya dikembangkan dengan subjektif dan mungkin kemudian akan dilakukan analisa.

B. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field Research*), yaitu penelitian yang dilakukan dengan langsung turun ke lapangan guna mendapatkan berbagai data primer. Penelitian ini langsung dilakukan oleh penulis dengan turun langsung ke lapangan untuk mendapatkan dan mengumpulkan informasi dari para responden. Oleh karena itu, pendekatan kualitatif ini dipilih oleh penulis berdasarkan tujuan penelitian yang ingin mendapatkan gambaran bagaimana efektivitas Pelaksanaan Musyawarah Rencana pembangunan (Musrenbang) di Gampong Ajuen. Tidak hanya itu, penulis juga melakukan kajian pustaka (*library research*) untuk mendukung bahan-bahan kajian penelitian.

C. Lokasi Penelitian

Adapun lokasi penelitian ini adalah di Gampong Ajuen Kecamatan Peukan Bada Kabupaten Aceh Besar Provinsi Aceh. Alasan memilih lokasi penelitian ini sebagai lokasi yang ingin diteliti karena di Gampong Ajuen merupakan salah satu Gampong yang mengadakan rapat Musrenbang, namun berdasarkan observasi awal penelitian menemukan adanya masalah dengan beberapa pembangunan di Gampong Ajuen yang seharusnya dapat terselesaikan dengan adanya Musrenbang. Disini peneliti fokus membahas tentang program dan efektivitas dari Musyawarah Rencana Pembangunan apakah berjalan dengan lancar dan semestinya.

D. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang valid terhadap suatu penelitian maka teknik pengumpulan data sangat membantu dan menentukan kualitas dan penelitian, dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian lapangan (*Field Research*). Penelitian lapangan yaitu sebuah metode untuk mengumpulkan data kualitatif dan penelitian melihat langsung ke lapangan yang ingin diteliti untuk mendapatkan suatu fenomena.

Adapun metode yang penulis gunakan dalam melakukan pengumpulan data dan mengolah data selama mengadakan penelitian adalah sebagai berikut :

1. Observasi

Observasi dalam penelitian ini adalah instrumen untuk mendapatkan data utama dalam data lapangan.³¹ Menurut S Margono observasi diartikan sebagai pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala yang tampak pada objek penelitian. Pengamatan dan pencatatan ini dilakukan terhadap objek di tempat terjadi atau berlangsungnya peristiwa.³² Menurut Sutrisno Hadi observasi merupakan suatu proses yang kompleks, suatu proses yang tersusun dari berbagai proses biologis dan psikologis. Dan diantara yang terpenting adalah proses-proses pengamatan dan ingatan. Teknik pengumpulan data dengan observasi digunakan bila peneliti berkenaan dengan perilaku manusia,

³¹ Sayuti Una, *Pedoman Penulisan Skripsi Ilmu Sosial*, (Jambi: Tim Penyusunan Skripsi Fakultas Syariah UIN STS Jambi, 2020), hal. 67

³² Nurul Zuriah, *Metodologi Penelitian Sosial dan Pendidikan*, Cek, 3 (Jakarta: PT Bumi Aksa, 2009), hal. 32

proses kerja, gejala-gejala alam dan bila responden yang diamati tidak terlalu besar.³³

Dalam hal ini, peneliti perlu mengunjungi lokasi penelitian untuk mengamati berbagai fenomena atau kondisi yang ada di lapangan. Untuk membuktikan kebenaran pengetahuan selalu dimulai dengan observasi. Dalam observasi penulis mengadakan pengamatan langsung ke lokasi penelitian yaitu di Gampong Ajuen Kecamatan Peukan Bada.

Menggunakan perencanaan berupa kisi-kisi observasi untuk memperoleh data tentang :

1. Struktur Organisasi
2. Alur Proses Musrenbang
3. Penyelenggara Musrenbang
4. Job description
5. Visi dan Misi

2. Wawancara

Wawancara adalah tanya jawab yang digunakan untuk memperoleh data penelitian, wawancara yang digunakan dalam pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang akan diteliti dan juga bila ingin mengetahui hal-hal dan juga responden lebih mendalam dan juga jumlah respondennya sedikit.³⁴ Wawancara juga merupakan

³³Sugiono, *Metode Penelitian Kualitatif dan R&D*. (Bandung: Alfabeta, 2011), hal. 145

³⁴ Sugiono Arikunto, *Prosedur Penelitian*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2013), hal. 172

pertemuan dua orang untuk bertukar informasi atau ide melalui tanya jawab, sehingga di kontruksikan dalam suatu topik tertentu.³⁵

Menurut De Lexi J. Moleong interview atau wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (interviewer) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (interviewee) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu. Maksud mengadakan wawancara, seperti ditegaskan oleh Lincoln dan Guba, antara lain: mengkonstruksi mengenai orang, kejadian, organisasi, perasaan, motivasi, tuntutan, kepedulian dan kebetulan.³⁶

Sedangkan menurut Sugiyono wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menentukan permasalahan yang harus diteliti dan juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam dan jumlah respondennya sedikit/kecil.³⁷

Dalam penelitian ini yang akan diwawancarai berjumlah delapan orang antara lain sebagai berikut :

Tabel 3.1 Jumlah Orang Yang Diwawancarai

No.	Nama	Jabatan
1	Ferdiyansyah, S.T	Keuchik Gampong Ajuen
2	Yuhelmi M. Daud	Sekretaris Gampong Ajuen
3	Eva Muharani	Kaur Umum Prencanaan
4	Basyaruddin	Tuha Peut Gampong Ajuen
5	Budi Santosa, SSTP	Camat Kecamatan Peukan Bada

³⁵ Sugiono, *Metode Penelitian ...* hal. 231

³⁶ De Lexi J. Meleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2008), Cet. 1 Ke-25, hal. 186

³⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2012), Cet.Ke-17, hal. 137

6	Ahmad Husein	Kasi Pemberdayaayn Masyarakat Gampong Kecamatan Peukan Bada
7	Dewi Marfina	Masyarakat Gampong Ajuen
8	Elsa Rahma	Masyarakat Gampong Ajuen

3. Dokumentasi

Studi dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data yang tidak langsung ditujukan kepada subjek penelitian. Dokumen yang diteliti dapat berupa berbagai macam tidak hanya semata-mata dokumen resmi. Dokumen dapat berupa buku harian, surat pribadi, laporan, notulen rapat, catatan kasus (*case records*) dalam pekerjaan sosial dan dokumen lain-lainnya.³⁸

Dokumentasi adalah rekaman peristiwa yang lebih dekat percakapan, menyangkut persoalan pribadi, dan memerlukan interpretasi yang berhubungan sangat dekat dengan konteks rekaman peristiwa tersebut.³⁹ Adapun dokumentasi yang penulis gunakan sebagai bahan referensi yaitu dokumentasi bersama dengan para informan.

E. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

Lexy J. Meleong di dalam bukunya menjelaskan bahwa analisis data yaitu proses mengatur urutan data, mengorganisasikannya ke dalam suatu pola kategori dan satuan uraian dasar.⁴⁰ Adapun teknis analisis data yang digunakan penulis dalam menganalisis data adalah teknik analisis kualitatif deskriptif.

³⁸ Irawan Soehartono, *Metode Penelitian Sosial*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2008), Cet. 1 Ke-7, hal. 70-71

³⁹ Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006), hal. 130

⁴⁰ Lexy J. Meleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, hal. 280

Semua teknis analisis data kualitatif berkaitan erat dengan metode pengumpulan data, yaitu observasi dan wawancara ataupun *focus group discussion*. Bahkan terkadang suatu teori yang dipilih berkaitan erat secara teknis dengan metode pengumpulan data dan metode analisa data.⁴¹

Teknik deskriptif kualitatif yaitu teknik analisa dengan cara mengumpulkan data, disusun dan disajikan yang kemudian dianalisis untuk mengungkapkan arti data tersebut dan menggambarkan keadaan sasaran dengan apa adanya. Dalam penulisan ini penulis menganalisis tentang efektivitas pelaksanaan Musrenbang yang dilaksanakan di Gampong Ajuen Kecamatan Peukan Bada dalam meningkatkan kemakmuran masyarakat.

Analisis data pada penelitian kualitatif dilakukan sejak sebelum memasuki lapangan, selama dilapangan dan setelah selesai di lapangan. Analisis data merupakan proses pencarian dan pengaturan secara sistematis hasil wawancara, catatan, dan bahan-bahan yang dikumpulkan untuk meningkatkan pemahaman terhadap semua hal yang dikumpulkan dan memungkinkan menyajikan apa yang ditemukan.

Analisis data dapat dilakukan melalui tiga alur yakni :

1. Reduksi data (*Data Reduction*)

Merupakan proses penyederhanaan atau pemilihan data dari catatan tertulis yang dihasilkan ketika peneliti berada di lapangan. Peneliti harus memilih data,

⁴¹ Prof. Dr. H. M. Burhan Bungin, S.Sos., M.Si. *Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Kencana, 2011), hal. 79

karena banyaknya informasi yang diperoleh peneliti di lapangan namun tidak semua informasi yang diperoleh dapat mengungkapkan masalah penelitian.

2. Penyajian data (*Data Display*)

Penelitian harus menyajikan data dari hasil penelitian agar memungkinkan peneliti dapat mengambil kesimpulan sementara dan dapat membuat rencana selanjutnya bila data yang diperoleh peneliti belum lengkap, perlu klarifikasi atau sama sekali belum diperoleh.

3. Verifikasi data (*Conclusion Drawing*)

Kesimpulan dalam penelitian kualitatif merupakan penemuan yang baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan dapat berupa deskripsi atau temuan suatu objek yang sebelumnya masih remang-remang atau gelap, sehingga setelah diteliti menjadi jelas.⁴²

Dari ketiga tahap analisis data di atas, ketiga analisis data dapat dilakukan secara berulang karena, dalam penelitian kualitatif proses analisis data dapat dilakukan kapan saja, artinya bahwa proses ini tidak harus dilakukan ketika peneliti telah menyelesaikan seluruh proses kegiatan penelitian.⁴³

⁴² Umrati, Analisis Data Kualitatif, (Makasar: Sekolah Tinggi Theologia Jafray, 2021), hal. 115-116

⁴³ Nanang Martono, Metode Penelitian Sosial, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2015), hal. 27

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Sejarah Gampong Ajuen

Gampong Ajuen sudah berdiri sejak jaman penjajahan belanda, tidak ada sumber yang menyebutkan asal usul nama tapi ada legenda yang menceritakan bahwa Ajuen berasal dari nama Ajudan yaitu Ajudan Laksamana. Ini terbukti pada tahun 1940 sudah terpilihnya seorang Keuchik yaitu seorang kepala Gampong yang bernama Keuchik Hasyim di mana pada saat itu Negara Indonesia masih dikuasai oleh pemerintahan Belanda. Pada saat tentara jepang mengalahkan Belanda dan masuk ke Aceh, Ajuen adalah salah satu daerah yang melakukan perlawanan terhadap tentara Jepang karena letak yang sangat strategis untuk menghadang tentara Jepang di jalan Cut Nyak Dhien yang melewati Gampong Ajuen, jalan raya tersebut digunakan sebagai jalur transportasi. Perlawanan ini terbukti dengan adanya peninggalan dua pemakaman para pahlawan yang salah satunya adalah pemakaman laksamana di dusun Laksamana.⁴⁴

Pada tahun 1984 Gampong Ajuen di bagi menjadi 4 buah dusun yang diberi nama dengan nama para tokoh-tokoh terdahulu untuk mengenang jasanya, yaitu :

- a. Dusun Ayahanda (diambil dari nama panggilan salah seorang tokoh masyarakat)

⁴⁴ Hasil data yang didapatkan dari Kantor Keuchik Gampong Ajuen Kecamatan Peukan Bada Pada Tanggal 30 Mei 2022

- b. Dusun Laksamana (yang merupakan nama seorang pahlawan)
- c. Dusun Tengku Malem (yang merupakan nama seorang tokoh pejuang)
- d. Dusun Tengku Panglima (yang juga merupakan nama seorang tokoh pejuang)

Tabel 4.1 Pembagian Wilayah Gampong Ajuen

Dusun	Luas (Ha)
Ayahanda	85
Laksamana	95
Tgk. Malem	50
T.Panglima Randen	40
JUMLAH	270 Ha

Sumber : RPJM Gampong Ajuen tahun 2019-2024

2. Letak geografis Gampong Ajuen

Secara geografis Gampong Ajuen termasuk dalam wilayah kemukiman Lam Barueh Kecamatan Peukan Bada Kabupaten Aceh Besar dengan luas wilayah 100 Ha, secara administrasi dan geografis Gampong Ajuen berbatasan dengan sebelah Barat berbatasan Gampong Rima Keneurum, sebelah Timur berbatasan dengan Kota Banda Aceh, sebelah Utara berbatasan dengan Gampong Darul Imarah, dan sebelah Selatan berbatasan dengan Gampong Lam Hasan.

Wilayah perencanaan pada umumnya termasuk dalam wilayah dataran rendah dengan ketinggian tempat yang cukup bervariasi yaitu antara 0-100 Mdpl. Untuk wilayah tempat yang mempunyai ketinggian yang berkisar antara 0-1 Mdpl terdistribusi pada bagian barat dan memanjang dari arah utara menuju selatan sedangkan untuk wilayah yang memiliki ketinggian yang berkisar antara 10-50 Mdpl terdistribusi pada bagian tengah wilayah perencanaan. Wilayah dataran

dengan kemiringan lereng 0-8% dengan lokasi yang tersebar di bagian Barat, Tengah, Selatan, dan Timur wilayah perencanaan.

3. Visi Misi Gampong Ajuen

Visi merupakan gambaran tentang kondisi ideal yang diinginkan atau yang di cita citakan oleh pemerintahan Gampong dimasa yang akan datang, visi juga merupakan alat bagi pemerintah Gampong dan pelaku pembangunan lainnya melihat, menilai atau memberi predikat terhadap kondisi Gampong yang diinginkan.

Walaupun visi Gampong Ajuen secara normatif menjadi tanggung jawab Keuchik, namun dalam penyusunannya melibatkan segenap warga Gampong Ajuen melalui rangkaian panjang diskusi-diskusi formal dan informal. Visi Gampong Ajuen semakin mendapatkan bentuknya bersamaan dengan terlaksananya rangkaian kegiatan dan musyawarah yang dilakukan untuk penyusunan RPJMG Tahun 2020-2025.

Bersamaan dengan penetapan RPJMG Gampong Ajuen, dirumuskan dan ditetapkan juga visi Gampong Ajuen, yaitu :

Visi “Ajuen Bersatu Dalam Bingkai Syariat Islam”


Misi sendiri merupakan pernyataan yang menetapkan tujuan dan sasaran Gampong yang hendak dicapai, pernyataan misi membawa Gampong kepada suatu fokus. Misi inilah yang harus diemban oleh pemerintah Gampong untuk mewujudkan visi Gampong, adapun misi yang ditetapkan oleh Gampong Ajuen yaitu :

- a. Melaksanakan perayaan Hari Besar Islam atas nama Gampong Ajuen.

- b. Membangun Gedung Serbaguna yang dapat digunakan masyarakat Gampong Ajuen.
- c. Membentuk organisasi Kepemudaan dan atas nama Gampong Ajuen.
- d. Menghidupkan Badan Usaha Milik Gampong (BUMG) agar dapat dimanfaatkan masyarakat Gampong Ajuen.

4. Struktur Organisasi

Struktur Organisasi Pemerintahan Gampong Ajuen



5. Job Description

Tabel 4.2 Uraian Tugas Penyelenggara Musrenbang

No.	Jabatan	Pekerjaan
1	Keuchik Gampong Ajuen	Pimpinan Rapat Musrenbang
2	Sekretaris Gampong Ajuen	Moderator Rapat Musrenbang
3	Kasi Pemberdayaan Masyarakat Gampong	Menyampaikan Perkiraan Pagu
4	Tuha Peut	Rekan Kerja Keuchik Dalam Menyusun RKPG

6. Jumlah Penduduk Gampong Ajuen

Jumlah kependudukan Gampong Ajuen yang tersebar di 4 Dusun berdasarkan data terakhir tercatat sebanyak 815 KK, terdapat 2.959 jiwa, diantaranya terdiri dari 1.541 jiwa laki-laki dan 1.418 jiwa perempuan.

Tabel 4.3 Jumlah Penduduk Berdasarkan Dusun

Dusun	KK	Laki-Laki	Perempuan
Ayahanda	268	497	472
Laksamana	281	518	563
Tgk. Malem	116	233	211
Panglima Raden	82	133	142
JUMLAH	747	1.443	1.327

Sumber : RKP-Gampong Ajuen Kec. Peukan Bada Kab. Aceh Besar tahun 2021

Tabel 4.4 Jumlah Penduduk Berdasarkan Usia

Kel usia	Laki-laki	Perempuan	Jumlah	Persentase
0-4	35	28	63	2,13%
5-9	70	80	150	5,1%
10-14	157	120	277	9,36%
15-19	125	96	221	7,47%
20-24	92	99	191	6,64%
25-29	128	137	265	8,95%
30-39	348	307	655	22,13%
40-49	258	216	474	16,01%
50-59	131	154	285	9,63%
>60	197	181	378	12,77%
JUMLAH	1.541	1.418	2.959	100%

Sumber : RKP-Gampong Ajuen Kec. Peukan Bada Kab. Aceh Besar tahun 2021

B. Pelaksanaan Musrenbang di Gampong Ajuen Kecamatan Peukan Bada

Didalam Musrenbang itu sendiri terdapat beberapa hal yang akan di bahas dan di realisasikan yang di angkat dari usulan yang diprioritaskan atau di anggap layak dalam musyawarah Gampong (Musdes). Terdapat 4 bidang yang akan di bahas di dalam Musrenbang, yaitu :

1. Bidang penyelenggaraan pemerintahan Gampong

Di dalamnya membahas tentang anggaran gaji Keuchik, gaji aparatur, membahas operasional di dalam kantor Keuchik dan juga belanja modal.

2. Bidang Pembangunan Gampong

Bidang ini membahas kesehatan dimana di dalamnya tentu membahas pembangunan seperti pembangunan berem jalan, pembangunan rabat beton (*lean concrete*), saluran dan lain sebagainya.

3. Bidang Pembinaan masyarakat Gampong

Pembinaan kemasyarakatan membahas pembinaan kepemudaan, peringatan hari besar islam (PHBI) seperti acara maulid, isra mi'raj, acara nuzulul qur'an dan lain lain. Pembinaan kemasyarakatan juga membahas peringatan hari besar nasional (PHBN) seperti peringatan 17 Agustus dan juga membahas tentang operasional Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK).

4. Bidang pemberdayaan masyarakat Gampong

Membahas tentang pelatihan kader, posyandu, pelatihan membuat kue pembuatan kue, pembuatan sirih, bembelajaran komputer, dan penyuluhan narkoba.

“Pada tahun 2021 terdapat beberapa usulan yang diprioritaskan dari Musdus yang di angkat kedalam Musrenbang, yang meliputi tiga bidang dan di

anggap perlu dan dibutuhkan oleh masyarakat Gampong Ajuen, tiga bidang tersebut meliputi Pembangunan Gampong, Pembinaan Gampong, dan Pemberdayaan Masyarakat Gampong. Kemudian semua prioritas tersebut di tulis di kertas plano pada saat dilaksanakan Musyawarah baru kemudian di seleksi lagi yang di rasa sangat penting untuk direalisasikan.”⁴⁵

Dapat disimpulkan dari hasil wawancara tersebut bahwa pada Musrenbang Gampong Ajuen Tahun 2021 yang di bahas hanya tiga bidang saja yaitu :

- a. Bidang Pembangunan Gampong yang dimana pada saat musyawarah mendapat beberapa usulan seperti pembangunan saluran pembuangan, plat beton, normalisasi saluran, rabat beton, peningkatan jalan, pembangunan tempat wudhu, pembangunan pagar lapangan bola dan pembangunan pagar kuburan.
- b. Bidang Pembinaan Masyarakat Gampong yang dimana usulannya mencakup bantuan anak yatim, pembinaan pengelolaan posyandu, pembinaan pkk, pembinaan anak mengaji dan alat-alat olahraga.
- c. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Gampong yang dimana usulan pada saat musyawarah berlangsung mencakup pelatihan aparatur Gampong, pelatihan adat istiadat, pelatihan kader posyandu, pelatihan fardhu kifayah dan terakir penyuluhan narkoba.

⁴⁵ Hasil Wawancara dengan Bapak Yuhelmi Selaku Sekretaris Gampong Ajuen Pada Tanggal 7 Juni 2022

Adapun Proses umum tahapan Musrenbang Gampong terdiri dari beberapa tahap diantaranya:

a. Pra Musrenbang

Musrenbang diadakan satu tahun sekali menurut aturan yang berlaku sebelum Musrenbang dilaksanakan terlebih dahulu aparaturnya melakukan Pra Musrenbang sesuai dengan prinsip *bottom up* untuk menampung aspirasi masyarakat yang ada di Gampong Ajuen Kecamatan Peukan Bada.

“Sebelum dilakukannya Musrenbang kami melakukan Beberapa tahapan seperti Musdesus yang dikhususkan untuk menampung aspirasi masyarakat dan akan di bahas dan disepakati pada Musyawarah Perencanaan pembangunan yang akan diselenggarakan.”⁴⁶

Dari wawancara diatas dalam kita lihat bahwa aparaturnya Gampong Ajuen sebelum melaksanakan Musrenbang terlebih dahulu membuat Musdesus (Musyawarah Gampong Khusus), Musdesus sendiri dilaksanakan guna mengenali potensi dan peluang pendayagunaan sumber daya Gampong serta masalah yang dihadapi di Gampong. yang dimana dalam musyawarah ini akan diadakan kesepakatan untuk beberapa hal yang akan di angkat ke dalam Musrenbang. Pelaksanaan Musrenbang di Gampong Ajuen sendiri dihadiri oleh petinggi-petinggi Gampong Ajuen seperti Tuha Peut, Imum Menasah, Ketua PKK dan beberapa ketua lainnya.

⁴⁶ Hasil Wawancara dengan Bapak Yuhelmi Selaku Sekretaris Gampong Ajuen Pada Tanggal 7 Juni 2022/

b. Tahap Musrenbang Gampong

Pada hari yang ditentukan sesuai undangan yang telah disebar, pada saat Musrenbang Gampong dilaksanakan, ada beberapa tahapan proses pelaksanaan Musrenbang Gampong.

Adapun tahapan-tahapnya sebagai berikut :

1. Pembukaan yang dilakukan oleh kepala Gampong dengan jangka waktu kisaran 5-10 menit.
2. Penjelasan tentang teknis pelaksanaan musyawarah, pembacaan agenda dan tata tertib Musrenbang Gampong.
3. Pemaparan-pemaparan dari kepala Gampong tentang evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintahan (RKP) Gampong tahun sebelumnya, camat atau aparat kecamatan yang mewakili (kasi pemberdayaan masyarakat dan Gampong) menyampaikan perkiraan pagu indikatif Gampong dan pagu indikatif wilayah kecamatan serta pembangunan sektoral dari kabupaten/provinsi yang akan dilaksanakan di Gampong pada tahun tersebut, dan konsep kebijakan pembangunan wilayah kecamatan (misalnya kerjasama antarGampong). Bagian akhir dari pemaparan dibuka tanggapan-tanggapan dari peserta musyawarah. Pada sesi ini pemaparan dan tanggapan paling lama 30 menit.
4. Musyawarah Rencana Pembangunan Gampong (Musrenbangdes), yang dimana akan membahas tentang perumusan prioritas masalah dan prioritas usulan kegiatan, menyetujui nama-nama dari peserta

musyawarah sebagai delegasi Gampong dalam forum Musrenbang kecamatan untuk memperjuangkan usulan Gampong.

5. Pembacaan berita acara Musrenbang Gampong dan penandatanganan oleh wakil peserta dan pembacaan nama-nama peserta yang menjadi delegasi Gampong.

6. Penutupan oleh Keuchik Gampong.

c. Tahap pasca Musrenbang

“Setelah dilaksanakannya Musrenbang kemudian dilanjutkan dengan rapat kerja tim perumusan hasil Musrenbang guna Membuat penyusunan daftar prioritas masalah Gampong dan penyusunan RKPG guna untuk kemudian kita sampaikan ke Kecamatan.”⁴⁷

Dari hasil wawancara diatas diketahui bahwa setelah diadakannya Musrenbang kemudian dilanjutkan dengan rapat kerja tim perumus hasil Musrenbang Gampong dengan menerbitkan SK kades untuk tim delegasi Gampong, penyusunan daftar prioritas masalah Gampong untuk disampaikan di Musrenbang Kecamatan, dan penyusunan RKPG (Rencana Kerja Pemerintah Gampong) sampai mejadi SK Kades (berdasarkan SEB dan Permendagri No 66/2007 Tentang Perencanaan Pembangunan Gampong) atau peraturan Kades (bersadarkan PP No. 72/2005 Peratutan Pemerintah Tentang Gampong). Selain itu akan dilakukan pembekalan tim delegasi oleh TPM (Tim Penyelenggara Musrenbang). Terakhir melakukan penyusunan anggaran pendapatan dan belanja Gampong (APB Gampong) dengan mengacu pada dokumen RKPDes (Rencana Kerja Pemerintah Gampong).

⁴⁷ Hasil Wawancara dengan Bapak Ferdiansyah Selaku Keuchik Gampong Ajuen Pada Tanggal 7 Juni 2022

“Tentang Musrenbang kami sangat kurang memahami tentang itu dan menurut kami sebagai masyarakat masih banyak kekurangan dalam pembangunan yang ada di Gampong Ajuen. Kami mengharapkan Musrenbang ini dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan masyarakat juga merasa puas.”⁴⁸

Dari hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa semua masyarakat Gampong Ajuen menginginkan pembangunan Gampong yang lebih baik dan meningkat, sementara dalam Musrenbang itu sendiri masyarakat kurang paham tentang penyelenggaraan Musrenbang yang di adakan dan juga kurangnya partisipasi dari masyarakat dalam menyukseskan acara Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Gampong Ajuen. Namun dalam harapannya semua masyarakat mendukung program Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Gampong Ajuen.

Dari hasil data yang peneliti peroleh untuk peserta Musrenbang di Gampong Ajuen masih belum baik, dikarenakan untuk peserta Musrenbang yang ideal apabila diikuti oleh berbagai komponen masyarakat yang terdiri dari :

- a. Perwakilan Wilayah (Dusun/Gampong)
- b. Perwakilan Berbagai Sektor.
- c. Perwakilan Kelompok Usia (Generasi Muda dan Tua).
- d. Perwakilan Kelompok Sosial dan Perempuan.
- e. Perwakilan Tiga unsur Pemerintahan.
- f. Serta Perwakilan Berbagai Organisasi.

Sedangkan dalam data kehadiran di agenda Musrenbang yang terlibat hanya orang-orang yang memiliki kepentingan saja, bahkan untuk masyarakat sendiri

⁴⁸ Hasil Wawancara dengan Ibu Dewi Marfina Selaku Masyarakat Gampong Ajuen Pada Tanggal 7 Juni 2022

sangat kurang dalam partisipasinya menghadiri Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Gampong Ajuen.

Hasil kesepakatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Gampong dituang dalam berita acara. Dalam melakukan Perencanaan Pembangunan daerah, salah satu indikator yang mempengaruhi berhasil tidaknya visi misi dalam pembangunan Gampong adalah bagaimana partisipasi masyarakat yang berperan langsung dalam Pelaksanaan Pembangunan Gampong. Tanpa adanya keterlibatan langsung dengan pihak masyarakat dan sektor swasta yang membantu pemerintahan dalam menyusun dan melakukan Perencanaan Gampong, maka segala visi dan misi yang ditetapkan dalam pembangunan tidak akan tercapai sesuai dengan apa yang direncanakan.

Berpijak dari data diatas dapat dijelaskan bahwa pelaksanaan Musrenbang di Gampong Ajuen dalam hal ini Pemerintah Gampong Ajuen telah melaksanakan aturan-aturan tentang pelaksanaan Musrenbang walaupun tidak membahas semua bidang . Hanya saja untuk peserta dan partisipasi masyarakat masih belum baik.

C. Efektivitas Musrenbang Dalam Mendukung Pembangunan di Gampong Ajuen Kecamatan Peukan Bada

Sebelum memasuki dan membahas tahap efektifitas, sebelumnya kita melihat realisasi yang di buat terlebih dahulu. Realisasi merupakan tindakan untuk mencapai sesuatu yang direncanakan atau diharapkan. Setiap orang memiliki cita-cita dalam kehidupannya untuk mewujudkan cita-cita tersebut diperlukan perencanaan terlebih dahulu. Akan tetapi rencana tidak akan bergerak jika tidak dijalankan atau direalisasikan. Sehebat apapun rencana tidak akan ada hasilnya jika

tidak direalisasikan. Oleh karena itu sangatlah penting dalam program pembangunan dilakukan realisasi.

“Dalam Musrenbang Gampong Ajuen yang dilaksanakan di Dusun Laksamana, dari bidang-bidang yang di bahas terdapat sembilan program yang menjadi prioritas dan dengan anggaran yang dimiliki yaitu Rp. 440.000.000 dari Alokasi Dana Gampong.”⁴⁹

Dari wawancara di atas diketahui bahwa untuk merealisasikan Musrenbang Gampong Ajuen ini ada sembilan Program yang diprioritaskan dengan anggaran lebih rincinya mencapai Rp. 446.994.000, anggaran yang diturunkan merupakan anggaran dari Alokasi Dana Gampong. Rapat yang dilaksanakan di Menasah Dusun Laksamana dipimpin oleh bapak Ferdiansyah selaku Keuchik Gampong Ajuen dan di moderatori oleh bapak Yuhelmi M. Daud selaku Sekretaris Gampong. Kemudian di hadiri oleh beberapa ketua-ketua dan masyarakat Gampong Ajuen.

Tabel 4.5 Daftar Prioritas Musrenbang Tahun 2021

No	Kegiatan Prioritas	volume	Pagu
1	Rehab Bak Wudhu		Rp. 16.615.000
2	Pemasangan Lantai Keramik Bak Wudhu		Rp. 12.434.000
3	Birem Jalan	560 M	Rp. 54.614.000
4	Plat Beton	10 Unit	Rp. 36.691.000
5	Cor Halaman Parkir Kantor Keuchik		Rp. 15.473.000
6	Pembangunan Drainase	463,5 M	Rp. 118.777.000
7	Penutupan Saluran	81 M	Rp. 32.390.000
8	Gapura Gampong	2 Unit	Rp. 60.000.000
9	Jamban RTM	7 Unit	Rp. 100.000.000

⁴⁹ Hasil Wawancara dengan Bapak Ferdiansyah Selaku Keuchik Gampong Ajuen Pada Tanggal 30 Mei 2022

Dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa anggaran untuk kegiatan Musrenbang 2021 sudah tercantum didalam berita acara yang mana ini menandakan bahwa program sudah di akumulasikan pembiayaannya.

“Pada saat diadakannya Musrenbang kami tidak mengetahui tentang itu dan menurut kami sebagai masyarakat masih banyak kekurangan dalam pembangunan yang direalisasikan di Gampong Ajuen, seperti jalan yang seharusnya menjadi tempat alternatif lalu lalang kendaraan dan pejalan kaki menjadi sulit untuk di lewati karena rusak akibat sering dilintasi kendaraan berat dan jika hujan langsung bergenang banjir.”⁵⁰

Dari hasil wawancara di atas dapat dilihat bahwa Untuk realisasi Pembangunan di Gampong Ajuen masih dikatakan kurang baik, seperti pembangunan Gapura Gampong dan Jalanan yang sudah mulai rusak dimana pembangunan Gapura Gampong dan Jalanan masih jauh dari yang di harapkan padahal Jalanan itu sendiri sangat dibutuhkan oleh masyarakat Gampong Ajuen untuk memudahkan aktivitas sehari hari. Hal ini disebabkan karena kurangnya dana.

Adapun indikator faktor pembangunan dapat berjalan dengan baik jika memiliki beberapa indikator yaitu :

1. Sumber Daya Manusia

Merupakan faktor penting dalam proses Pembangunan cepat lambatnya proses Pembangunan tergantung sejauh mana sumber daya manusianya selaku subjek pembangunan untuk melaksanakan proses Pembangunan.

“Kami berharap pada saat Musrenbang maupun pelaksanaannya masyarakat mau berpartisipasi dan mendukung program ini, karena kegiatan itu baru akan terlaksana apabila melibatkan partisipasi penuh dari masyarakat.”⁵¹

⁵⁰ Hasil Wawancara dengan Ibu Dewi Marfina Selaku Masyarakat Gampong Ajuen Pada Tanggal 7 Juni 2022

⁵¹ Hasil Wawancara dengan Bapak Basyaruddin Selaku Tuha Peut Gampong Ajuen Pada Tanggal 8 Juni 2022

Hasil wawancara dengan Bapak Basyaruddin menuai harapan bahwa pembangunan yang meliputi segala segi kehidupan politik, ekonomi dan sosial budaya itu baru akan berhasil apabila kegiatan yang melibatkan partisipasi dari seluruh masyarakat, tidak saja dari Sekretaris Gampong maupun tokoh masyarakat tetapi juga seluruh masyarakat yang ada.

2. Sumber Daya Alam

Gampong Ajuen memiliki sumber daya alam yang memadai dan siap untuk diolah, dengan luas tanah Gampong Ajuen mencapai 270 Ha. Hanya saja karena Gampong Ajuen merupakan Gampong yang berada di pinggiran Kota Banda Aceh, jadi hanya minoritas masyarakatnya Gampong Ajuen yang memanfaatkan sumber daya alam. Hanya sebagian minoritas yang memanfaatkan sawah tadah hujan untuk menanam padi.

Berdasarkan hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan Gampong Ajuen Tahun 2021 yang terlaksana pada tanggal 29 bulan 10 tahun 2020 yang bertempat pada Menasah Dusun Laksamana telah selesai dilaksanakan, dalam musyawarah tersebut langsung dihadiri oleh keuchik Gampong Ajuen, Sekretaris Gampong, Kesra, Imum Menasah, Tuha Peut, Sekretaris Dusun, Ketua PKK, dan Beberapa warga Gampong Ajuen.

Dalam musyawarah tersebut masyarakat serta aparaturnya Gampong Ajuen telah melaksanakan beberapa tahap yang sesuai dengan prosedural musyawarah dan telah melewati tahapan-tahapan yang sudah sesuai dengan tatacara pelaksanaan Musyawarah yang sebenarnya dimana Musyawarah ini di moderatorkan oleh sekretaris Gampong dan dipimpin oleh keuchik Gampong Ajuen Kecamatan

Peukan Bada Kabupaten Aceh Besar. Dalam musyawarah ini juga melibatkan penuh masyarakat Gampong Ajuen untuk berdiskusi sehingga menimbulkan solusi dan hasil yang memuaskan untuk pembangunan Gampong Ajuen dalam satu tahun kedepan.

Musrenbang banyak membahas dan memprioritaskan tentang pembangunan Gampong Ajuen, pada tahun 2021 Musrenbang Gampong Ajuen hanya membahas tiga bidang di dalam musyawarahnya yaitu Bidang Pembangunan Gampong, Bidang Pemberdayaan Masyarakat Gampong, dan Bidang Pembinaan Masyarakat Gampong.

“Saya berharap sekali diadakannya rapat Musrenbang ini dapat menjadi solusi dari setiap permasalahan yang sedang terjadi di lingkungan masyarakat dan berharap masyarakat lebih di libatkan lagi dalam rapat Musyawarah Perencanaan Pembangunan yang diadakan di Gampong Ajuen dan aspirasi masyarakat lebih di dengarkan lagi sehingga pembangunan pun dapat merata di rasakan oleh seluruh masyarakat Gampong Ajuen.”⁵²

Dapat disimpulkan hasil wawancara dengan Ibuk Elsa berharap dimana seharusnya hasil Musrenbang diharapkan menjadi solusi dari permasalahan dan Musrenbang diselenggarakan bertujuan untuk mendengarkan aspirasi masyarakat dan memprioritaskan sekaligus merealisasikanya, apa yang diusulkan dalam Musrenbang harus sesuai dengan kebutuhan bukan keinginan sehingga bisa menyelesaikan apa yang menjadi masalah di lingkungan masyarakat. yaitu seperti pembangunan berem jalan, gapura jalan, saluran, penganganan sampah, pembangunan jalan, dan lain sebagainya. Mengingat Gampong Ajuen merupakan

⁵² Hasil Wawancara dengan Ibu Elsa Rahmah Selaku Masyarakat Gampong Ajuen Pada Tanggal 7 Juni 2022

Gampong yang tergolong luas dan besar maka pembangunan yang dilakukan di Gampong Ajuen terbilang lemah.

“Pada saat diadakannya Musrenbang kita ambil beberapa prioritas yang di anggap perlu bagi kepentingan bersama, namu setelah di angkat ke tahap pembuatan APBG mendapat beberapa kendala dan perubahan setelah dikeluarkannya PERGUB, ini semua bukan keinginan kami tetapi peraturan yang mengharuskan untuk mengubah atau mengurangi jumlah pembangunan yang telah disepakati dan diperiotaskan pada saat penyelenggaraan rapat Musrenbang.”⁵³

Sementara yang di angkat dari hasil Musrenbang atau yang menjadi prioritas pada saat Musrenbang setelah di lanjutkan tahap pembuatan APBG (Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong) tidak mendapatkan hasil seperti yang di diharapkan, karena pada saat dikeluarkannya APBG terjadinya perubahan yang di atur oleh PERBUB (Peraturan Bupati) dan di dalamnya lebih memprioritaskan bantuan bagi masyarakat miskin yang terimbas dampak Covid-19. Yang dimana ini menyebabkan berkurangnya anggaran sebesar 8% bantuan masyarakat miskin yang terkena dampak Covid-19.

“Ketika pembuatan APBG dihadiri oleh beberapa orang seperti rekan kerja Kecamatan selaku pendamping yang harus mempunyai sifat independen dan bertanggung jawab”⁵⁴

Dari hasil wawancara dengan kasi pelayanan kecamatan dapat disimpulkan bahwa dalam hal pembuatan APBG sendiri dihadiri oleh pendamping yang merupakan rekan kerja dari Kecamatan, rekan kerja dari Gampong yang mempunyai sifat independen dan bertanggung jawab langsung laporan kepada

⁵³ Hasil Wawancara dengan Bapak Ferdiansyah Selaku Keuchik Gampong Ajuen Pada Tanggal 30 Mei 2022

⁵⁴ Hasil wawancara dengan Bapak Budi Santoso Selaku Kasi Pelayanan Kecamatan Peukan Bada Pada Tanggal 13 Juni 2022

Camat dan langsung ke Kementrian. Merekalah yang memiliki tugas melakukan pendampingan di setiap Gampong dalam hal pembuatan RPJM dan APBG.

“Dari hasil Musrenbang Gampong dilanjutkan ke Kecamatan kemudian di pilih lagi item-item yang sesuai dan di batalkan item-item yang belum sesuai.”⁵⁵

Setelah di adakan Musrenbang Gampong kemudian dilanjutkan atau ditindak lanjuti lagi dengan diadakannya Musrenbang Kecamatan, setelah di lanjutkan ke Kecamatan di seleksi lagi beberapa usulan-usulan dan akan di batalkan item-item di dalam APBG ketika terdapat usulan yang belum sesuai dengan standar ataupun aturan yang dikeluarkan oleh Bupati Aceh Besar atau Pemerintah Kabupaten.

“Saya sebagai Keuchik Gampong Ajuen mempunyai beberapa misi yang diantaranya merupakan peningkatkan pembangunan, namun untuk wilayah Gampong Ajuen yang terbilang cukup luas ini membuat pembangunan yang di adakan kurang terlihat dan terkeasan tidak merata.”⁵⁶

Misi Keuchik Gampong Ajuen dalam masa jabatannya salah satunya meningkatkan pembangunan, mengadakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan adalah salah satu cara yang efektif untuk peningkatan pembangunan, namun karena luasnya wilayah Gampong Ajuen masyarakat merasa tidak meratanya pembangunan di Gampong Ajuen dan merasa prioritas dari hasil rapat Musrenbang kurang terealisasikan dengan baik.

⁵⁵ Hasil Wawancara dengan Bapak Farhan Selaku Camat Kecamatan Peukan Bada Pada Tanggal 13 Juni 2022

⁵⁶ Hasil Wawancara Dengan Bapak Ferdiansyah Selaku Keuchik Gampong Ajuen Pada Tanggal 30 Mai 2022

Sementara Visi Misi Musrenbang Gampong Ajuen sendiri adalah Membangun Gampong Kedepan yang Lebih Baik dan Mewujudkan Pembangunan Serta Kemakmuran Masyarakat.

Di dalam RPJMG (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Gampong) yang merupakan syarat untuk Gampong mengajukan APBG yang di dalamnya terdapat hasil dari Musyawarah Perencanaan Pembangunan banyak yang tidak tercapai dalam pelaksanaan pembangunannya.

Dari hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan Gampong Ajuen tahun 2021 yang bertujuan untuk merealisasikan penggunaan anggaran pembangunan Gampong Ajuen tahun 2021 yang mencapai Rp.590.624.850 (78,91%) telah mendapatkan tujuh hasil pembangunan yaitu :

1. Rehab Bak Wudhu yang dilaksanakan di Dusun Ayahanda dengan total anggaran (Rp.16.615.000).



2. Pemasangan lantai keramik bak wudhu di dusun Laksamana dengan total anggaran (Rp.12.434.000).



3. Birem jalan seluas 560 m dengan total anggaran (Rp.54.614.000).



4. Plat Beton sebanyak 10 Unit dengan total anggaran (Rp.36.691.000).



5. Cor Halaman parkir Kantor Keuchik dengan total anggaran (Rp.15.473.000).



6. Pembangunan Drainase (Pembuangan air) seluas 463,5 M dengan total anggaran (Rp.118.777.000).



7. Penutupan saluran seluas 81 M dengan total anggaran (Rp.32.390.000).



Jadi dari hasil penelitian yang penulis tulis dapat dilihat bahwa Efektivitas Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Gampong Ajuen Kecamatan Peukan Bada Pada Tahun 2021 dalam pencapaian tujuannya sudah dapat dikategorikan baik, dimana beberapa usulan yang telah disampaikan dapat diakomodir, pada aspek integrasi. Mengenai integritas sosial dan komunikasi yang dilakukan oleh pemerintah Gampong Ajuen cukup baik. Hanyasaja Pembangunan Gapura dan Jamban RTM tidak dapat di realisasikan karena untuk pembangunan tersebut tidak mendapatkan izin dan pagu yang telah di ajukan di alokasikan untuk bantuan Covid-19. Kemudian pada aspek adaptasi dalam hal ini kemampuan dalam menelenggarakan musrenbang cukup baik dengan memulai beberapa tahapan yang dengan banyaknya usulan didalam penyelenggaraan Musrenbang Gampong, yang pada akhirnya bisa dilaksanakan.

D. Pembahasan dan Analisis

Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) merupakan salah satu bentuk pembangunan partisipasi di Indonesia yang dilaksanakan di daerah. Dasar pelaksanaan Musrenbang di kota-kota atau kabupaten merupakan amanat Undang-undang yang kemudian oleh pemerintah daerah diturunkan dalam bentuk peraturan daerah dan petunjuk teknis sebagai pedoman bagi penyelenggaraan dan pelaksanaan Musrenbang di daerah. Landasan yang telah ditentukan seperti ini membuat pelaksanaan Musrenbang menjadi rutinitas tahunan. Musrenbang merupakan bentuk forum rembuk/musyawarah untuk membahas dan menyepakati langkah-langkah penanganan program kegiatan prioritas yang tercantum dalam usulan rencana kegiatan pembangunan Gampong. Terkait dalam pelaksanaan

proses pembangunan yang akan dilaksanakan, pemerintah dan masyarakat perlu tahu apa yang harus dilakukan. Seperti yang kita ketahui, bahwa dari setiap pembangunan usulan yang diusulkan oleh masyarakat kepada pemerintah, tidak semua tempat itu bisa diwujudkan, ada usulan yang bisa dipertimbangkan untuk direalisasikan, ada juga usulan yang dijadikan prioritas pada tahun yang akan datang.

Adapun usulan program prioritas yang tidak terealisasi itu disebabkan karena pemerintah lebih memilih usulan yang memang dibutuhkan oleh masyarakat yaitu di bidang infrastruktur seperti perbaikan jalan dan jembatan. Karena jalan dan jembatan merupakan akses yang paling penting bagi kehidupan sehari-hari masyarakat, jika jalan berlubang dan rusak tentunya tidak nyaman bagi dan tentunya menjadi kendala saat berpergian apa lagi ketika hujan, jalan akan semakin dan mengakibatkan sulit untuk di lintasi terutama bagi yang mengendarai sepeda motor. Salah satu penyebab jalan bisa rusak dan hancur ini karena sering dilewati mobil truk angkutan.

Keberhasilan suatu perencanaan pembangunan yang di buat oleh suatu Gampong tidak terlepas dari peran pemerintah, baik itu pemerintah Kabupaten/Kota maupun pemerintah Gampong dan peran dari masyarakat setempat. Menyusun rencana dan melaksanakan berbagai program pembangunan di Gampong harus didukung oleh hasil sumber daya manusia beserta potensi yang tersedia. Serangkaian kegiatan perumusan dan strategi yang mungkin dikembangkan untuk mengelola dan memanfaatkan sumber daya yang tersedia

guna mencapai sasaran pembangunan secara efektif dan efisien dalam rangka pembangunan nasional.



BAB V

KESIMPULAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan dari hasil penelitian yang telah dilakukan diketahui bahwa pelaksanaan Musrenbang dalam Penjaringan aspirasi masyarakat di Gampong Ajuen Kecamatan Peukan Bada, yaitu :

1. Pelaksanaan Musrenbang dalam menyerap aspirasi masyarakat di Gampong Ajuen sudah terbilang baik, dalam musyawarah tersebut masyarakat serta aparatur Gampong Ajuen telah melaksanakan beberapa tahap yang sesuai dengan prosedural musyawarah dan telah melewati tahapan-tahapan yang sudah sesuai dengan tatacara pelaksanaan Musyawarah yang dimana Musyawarah ini di moderatorkan oleh sekretaris Gampong dan dipimpin oleh keuchik Gampong Ajuen Kecamatan Peukan Bada Kabupaten Aceh Besar.
2. Efektivitas pelaksanaan Musrenbang di Gampong Ajuen Kecamatan Peukan Bada sudah cukup di kategorikan baik, pada tahun 2021 Musrenbang Gampong Ajuen memprioritaskan empat bidang yang mana keempat bidang tersebut terlebih dahulu dilakukan dengan Musdus, setelah itu baru di prioritaskan ke dalam Musrenbang Gampong. Hanya saja ada beberapa program yang tidak dapat terealisasi padahal sudah menjadi prioritas di dalam Musrenbang yang di akibatkan karena peraturan Bupati yang mengharuskan dana desa dialokasikan untuk bantuan covid-19

sehingga beberapa program tidak bisa terlaksana atau akan di realisasikan di tahun mendatang.

B. Saran

Saran dari penulis yang perlu di benahi dalam pelaksanaan Musrenbang Gampong Ajuen yaitu sebagai berikut :

1. Dalam pelaksanaan Musrenbang di Gampong Ajuen ada baiknya lebih terbuka dengan masyarakat, sehingga masyarakat bisa mendapatkan kabar tentang Musrenbang yang akan dilaksanakan dan bisa berhadir dan ikut berpartisipasi dalam Musyawarah yang diselenggarakan karena Musrenbang merupakan wadah masyarakat dalam menyampaikan aspirasi, kritik dan saran.
2. Agar Musrenbang di Gampong Ajuen bisa mendapatkan hasil pembangunan yang lebih merata bagi masyarakat Gampong Ajuen, diperlukannya mengaktifkan BUMDES secara maksimal sebagai sumber pendapatan Gampong dan dapat memenuhi kebutuhan anggaran dengan memanfaatkan segala potensi yang ada di Gampong Ajuen.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Jayakarta, Abu Azi. <http://tabasha.blogspot.co.id/2011/11/musyawah-menurut-bahasa-dan-istilah.html>. diakses pada tanggal 25 Mei 2022, pukul 19:08 WIB.
- Al-Zuhaili, Wahbah. *Tafsir Al-Munir Fi Al-Aqidah Wa al-Syariah Wa Al-Syariah Wa Al-Manhaj*. Damaskus: Dar Al-Fikir, 2009. Juz 13. Cet. 10.
- Arikunto, Suharsimi. *Dasar-Dasar Research*. Bandung: Tarsio, 1995.
- Arikunto, Suharsimi. *Manajemen Penelitian*. Jakarta: Rinika Cipta, 2003.
- Bungin, Burhan. *Metodelogi Penelitian Kualitatif*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2006.
- Bungin, Burhan. *Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Kencana. 2011.
- Danim, Sudarwan. *Menjadi Penelitian Kualitatif Rancangan Metodologis, Presentasi, dan Publikasi Hasil Penelitian Untuk Mahasiswa dan Penelitian Pemula Bidang Ilmu Sosial, Pendidik, dan Humaniora*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2000. Cet. 1.
- Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahan*. Bandung: PT. Sygma Examedia Arkanleema, 2009a
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 1989. Hal. 603.
- Ensiklopedia Islam. IAIN Jakarta, 1992. Hal. 75.
- Ensiklopedia Islam. Jakarta: IAIN Jakarta, 1992.
- Herawati, Tengku. *Efektivitas Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kecamatan Kota Kuala Simpang*. Tesis tidak dipublikasikan. Medan: Pascasarjana Universitas Medan Area, 2019a.
- <https://dosenppkn.com/pengertian-musyawah/>. Dikutip Pada Hari Sabtu, Tanggal 28 Mei, Pukul 19:06 WIB.
- <https://m.merdeka.com/sumut/manfaat-musyawah-mufakat-ketahui-pengertian-dan-tujuannya-klm.html>, Dikutip Pada Hari Sabtu, Tanggal 28 Mei, Pukul 20:02 WIB.

<https://www.google.com/amp/s/www.gramedia.com/literasi/musyawah/amp/>.

Dikutip Pada Hari Sabtu Tanggal 28 Mei, Pukul 18:59 WIB.

Indrajit, Wisnu VO dan Soimin. *Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan*. Malang: Intrans Publishing, 2014.

Jaraningrat, Kaent. *Metode Penelitian Masyarakat*. Jakarta: Gramedia, 1997.

Liya, Dewi. *Efektivitas Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Dalam Penyerapan Aspirasi Masyarakat Di Kecamatan Nibung Kabupaten Musi Rawas Utara*. Jambi, 2022.

M. Nasir. *Metodologi Penelitian Cet Ke-2*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985.

Maarif, Ahmad Syafii. *Islam dan Masalah Kenegaraan*. Jakarta: Mizan, 1995.

Martono, Nanang. *Metode Penelitian Sosial*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2015.

Meleong, De Lexi J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2008. Cet.1 Ke-25.

Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bndung: PT Remaja Rosdakarya, 2000a.

Nawawi, Hadari. *Metode Penelitian Bidang Sosial*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1998. Cet. Ke-VIII.

Norobuka, Cholid dan Ahmadi. *Metode Penelitian*. Jakarta: PT Bumi Aksara, 1997.
Okle. <http://www.bacajuga.com/pengertian-musyawah.html>. diakses pada tanggal 25 Mei 2022, pukul 21:12 WIB.

Permendagri Nomor 66 Tahun 2007 Tentang Perencanaan Gampong

Rosalina, Iga. "Efektivitas Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan Pada Kelompok Pinjaman Bergulir Di Gampong Manten Kecamatan Karangrejo Kabupaten Madetaan". *Jurnal Efektivitas Pemberdayaan Masyarakat*. 2012. Vol.1.1. hal. 3.

Setyadiharja, Rendra. *Jurnal Efektivitas Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan (Musrenbang) Tingkat Kecamatan di Kota Tanjungpinang*. Kepulauan Riau, 2018a. Hal. 2.

Soehartono, Irawan. *Metode Penelitian Sosial*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2008a.

Sogiono. *Metode Penelitian Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2011a.

Toar, Kevin, dkk. “Efektivitas Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kecamatan Kawangkoan Utara. *Jurnal Jurusan Ilmu Pemerintahan*. 2019. Vol.3.3. hal. 7

Umrati. *Analisis Data Kualitatif*. Makasar: Sekolah Tinggi Theologia Jafray. 2021.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional Pasal 1 poin 21.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2014 tentang Gampong

Wirosardjo, Soetjipto. *Dialok Dengan Kekuasaan*. Bandung: Mizan, 1995.

Zuriah, Nurul. *Metodologi Penelitian Sosial dan Pendidikan*. Jakarta: PT Bumi Aksa, 2009.



Lampiran 1 Surat Keterangan Pembimbing Skripsi

**SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
UIN AR-RANIRY BANDA ACEH**
Nomor: B.1843/Un.08/FDK/Kp.00.4/4/2022
Tentang
Pembimbing Skripsi Mahasiswa Fakultas Dakwah dan Komunikasi Semester Genap Tahun Akademik 2021/2022

DEKAN FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI

Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan Skripsi mahasiswa pada Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry, maka dipandang perlu menunjuk Pembimbing Skripsi yang dituangkan ke dalam Surat Keputusan Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry.
b. Bahwa yang namanya tercantum dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai Pembimbing Skripsi.

Mengingat : 1. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005, tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005, tentang Standar Pendidikan Nasional;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009, tentang Dosen;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014, tentang Penyelenggara Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010, tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
8. Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2013, tentang Perubahan IAIN Ar-Raniry Banda Aceh menjadi UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
9. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 12 Tahun 2014, tentang organisasi dan tata kerja UIN Ar-Raniry;
10. Keputusan Menteri Agama No.89 Tahun 1963, tentang Penetapan Pendirian IAIN Ar-Raniry;
11. Keputusan Menteri Agama No. 153 Tahun 1968, tentang Penetapan Pendirian Fakultas Dakwah IAIN Ar-Raniry;
12. Keputusan Menteri Agama Nomor 40 tahun 2008 tentang Statuta IAIN Ar-Raniry;
13. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry No. 01 Tahun 2015 tentang Pendelegasian Wewenang kepada Dekan dan Direktur PPs dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry;
14. DIPA UIN Ar-Raniry Nomor: 025.04.2.423925/2022, Tanggal 17 November 2021.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Surat Keputusan Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry sebagai Pembimbing Skripsi Mahasiswa.

Pertama : Menunjuk Sdr. 1). Kamaruddin, S.Ag, MA (Sebagai Pembimbing Utama)
2). Fakhruddin, SE, MM (Sebagai Pembimbing Kedua)


Untuk membimbing Skripsi:
Nama : Zahratin Nadira
NIM/Jurusan : 180403063/Manajemen Dakwah (MD)
Judul : Efektivitas Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) di Gampong Ajuen Kecamatan Peukan Bada Tahun 2021

Kedua : Kepada Pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Ketiga : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada dana DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2022;

Keempat : Segala sesuatu akan diubah dan ditetapkan kembali apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalam Surat Keputusan ini.


Kutipan : Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di: Banda Aceh
Pada Tanggal: 26 April 2022 M
25 Ramadan 1443
an. Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh
Dekan,

Fakhri

Tembusan:
1. Rektor UIN Ar-Raniry;
2. Kabag. Keuangan dan Akuntansi UIN Ar-Raniry;
3. Pembimbing Skripsi;
4. Mahasiswa yang bersangkutan;
5. Arsip.

Keterangan:
SK berlaku sampai dengan tanggal: 26 April 2023 M

Lampiran 2 Surat Izin Penelitian


**KEMENTERIAN AGAMA UNIVERSITAS ISLAM
NEGERI AR-RANIRY FAKULTAS DAKWAHDAN KOMUNIKASI**
 Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
 Telepon : 0651- 7557321, Email : uin@ar-raniry.ac.id

Nomor : B.1987/Un.08/FDK-I/PP.00.9/05/2022
 Lamp : -
 Hal : **Penelitian Ilmiah Mahasiswa**

Kepada Yth,
 Kantor Keuchik Ajuen / Kantor Camat Kecamatan Peukan Bada


Assalamu'alaikum Wr.Wb.
 Pimpinan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar- Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

Nama/NIM : **Zahratin Nadira / 180403063**
 Semester/Jurusan : VIII / Manajemen Dakwah
 Alamat Sekarang : Ajuen Laksamana, Kecamatan Peukan Bada Kabupaten Aceh Besar

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Dakwah dan Komunikasi bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak/Ibu pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul ***Efektivitas Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) di Gampong Ajuen Kecamatan Peukan Bada Tahun 2021***

Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami mengucapkan terimakasih.

Banda Aceh, 25 Mei 2022an. Dekan
 Wakil Dekan Bidang Akademik dan
 Kelembagaan,


AR - RANIRY

Drs. Yusri, M.L.I.S.

Berlaku sampai :22 Juli 2022

Lampiran 3 Balasan Surat Penelitian



**PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BESAR
KECAMATAN PEUKAN BADA
GAMPONG AJUEN**

Jln. Cut Nyak Dhien Km. 5,5 Telp. Kode Pos 23351

SURAT KETERANGAN
Nomor : 246/2025/V/G-A/2022

Yang bertanda tangan dibawah ini, Keuchik Gampong Ajuen Kecamatan Peukan Bada Kabupaten Aceh Besar Provinsi Aceh, dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : Zahratin Nadira
NIM : 180403063
Fakultas : Dakwah dan Komunikasi
Prodi : S1 Manajemen Dakwah
Semester : VIII
Alamat : Dusun Laksamana Gampong Ajuen
Kecamatan Peukan Bada Kabupaten Aceh Besar


Bahwa benar nama yang tersebut diatas telah selesai melakukan Penelitian Ilmiah dengan Judul Skripsi *Efektivitas Pelaksanaan Musyawarah perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Gampong Ajuen Kecamatan Peukan Bada Pada Tahun 2021.*

Demikianlah surat keterangan ini kami buat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ajuen, 30 Mei 2022 M
19 Syawal 1443 H
An/Keuchik Gampong Ajuen
Sekdes
GAMPONG AJUEN
(Yuhelmi M. Daud)



Lampiran 4 Surat Balasan Penelitian

 **PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BESAR**
KECAMATAN PEUKAN BADA
Jln. Ateung Tuha Gampong Payatieng Telp. (0651) 44357 Kode Pos : 23351


Peukan Bada, 13 Juni 2022


Nomor : 071/004/PB/VI/2022 Kepada Yth:
Lampiran : - Keuchik Gampong Ajuen
Perihal : Izin Permintaan Data Penelitian di-
Tempat.

1. Sehubungan dengan surat dari Universitas Negeri Ar-Raniry Fakultas Dakwah dan Komunikasi Nomor : B.1987/Un.08/FDK-I/PP.00.9/05/2022 Tanggal 25 Mei 2022, Perihal Permintaan Izin Penelitian Ilmiah, maka dengan ini kami harapkan kepada Saudara dapat membantu kepentingan penelitian Atas Nama Saudara :

Nama : Zahratin Nadira
NIM : 180403063
Program Studi : Manajemen Dakwah
Judul Penelitian : Efektivitas Pelaksana Musyawarah Perencanaan (Musrebang) di Gampong Ajuen Kecamatan Peukan Bada Kecamatan Peukan Bada pada Tahun 2021

2. Demikian surat ini untuk dapat dipergunakan seperlunya dan terima kasih.


جامعة الرانيري
A R - R A N I R Y


Kecamatan Peukan Bada,
BUDI SANTOSA, SSTP
Perubina Tk. I
Nip. 19820228 200112 1 003

Lampiran 5 Pertanyaan Penelitian

**EFEKTIVITAS PELAKSANAAN MUSYAWARAH PERENCANAAN
PEMBANGUNAN (MUSRENBANG) DI GAMPONG AJUEN
KECAMATAN PEUKAN BADA TAHUN 2021**

- Instrumen Wawancara Kepada Aparatur Gampong Ajuen:
 1. Siapa Saja Yang Terlibat Dalam Pelaksanaan Kegiatan Musrenbang ?
 2. Bagaimana Penyelenggaraan Musrenbang Dalam Menampung Aspirasi Masyarakat Gampong Ajuen ?
 3. Bagaimana Partisipasi Masyarakat Dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Gampong Ajuen ?
 4. Ada Berapa Usulan Prioritas Pembangunan Gampong Ajuen Yang Ditetapkan Pada Tahun 2021 ?
 5. Apa Faktor Pendukung Dan Penghambat Dalam Penyelenggaraan Musrenbang Di Gampong Ajuen ?
- Instrumen Wawancara Kepada Masyarakat Gampong Ajuen
 1. Apakah Masyarakat Dilibatkan Oleh Pemerintahan Gampong Ajuen Dalam Proses Pelaksanaan Musrenbag ?
 2. Apakah Masyarakat Merasa Puas Dengan Diselenggarakannya Musyawarah Perencanaan Pembangunan Di Gampong Ajuen ?
- Instrumen Wawancara Kepada Kasi Pelayanan Kecamatan Peukan Bada
 1. Bagaimana Tindak lanjut Tentang Hasil Musrenbag Gampong Ajuen Yang Disampaikan Pada Tingkat Kecamatan ?
 2. Bagaimana Musrenbang Pada Tingkat Kecamatan Dalam Menyepakati Usulan Rencana Kegiatan Pembangunan Gampong Ajuen ?

Terimakasih

Lampiran 6 Dokumentasi Penelitian dengan Para Responden



Gambar 1.1 Wawancara Dengan Bapak Basyaruddin Selaku Tuha Peut Gampong Ajuen



Gambar 1.2 Wawancara Dengan Ibu Elsa Rahma Selaku Warga Gampong AJuen



Gambar 1.3 Wawancara Dengan Ibu Dewi Marfina Selaku Warga Gampong Ajuen



Gambar 1.4 Wawancara Dengan Bapak Yuhelmi Selaku Sekretaris Gampong Ajuen



Gambar 1.5 Wawancara Dengan Bapak Ahmad Husein Selaku Kasi Pemberdayaan Masyarakat Gampong Kecamatan Peukan Bada



Gambar 1.6 Wawancara Dengan Ibu Eva Muharani Selaku Kaur Umum dan Perencanaan Gampong Ajuen



Gambar 1.7 Wawancara Dengan Bapak Ferdiansyah, S.T Selaku Keuchik Gampong Ajuen



Gambar 1.8 Wawancara Dengan Bapak Budi Santosa, SSTP Selaku Camat Kecamatan Peukan Bada



Gambar 1.9 Dokumentasi Kantor Keuchik Gampong Ajuen



Gambar 1.10 Dokumentasi Penyelenggaraan Musrenbang di Gampong Ajuen

BIODATA**A. Identitas Pribadi**

Nama : Zahratin Nadira
Tempat/Tanggal Lahir : Aceh Besar, 27 Juli 2000
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Status : Belum Menikah
Kebangsaan : Indonesia
Alamat : Jalan Ajuen Laksamana No 4, Ajuen, Kecamatan
Peukan Bada Kabupaten Aceh Besar
Email : 180403063@student.ar-raniry.ac.id
No Hp : 0852-7724-2303

B. Identitas Orang Tua

Nama Ayah : Basyaruddin
Nama Ibu : Yusmawati
Alamat : Jalan Ajuen Laksaman No 4, Ajuen, Kecamatan
Peukan Bada Kabupaten Aceh Besar

C. Riwayat Pendidikan

SD/MIN : Madrasah Ibtidayyah Negeri 7 Banda Aceh
SMP/MTsN : SMP Negeri 17 Banda Aceh
SMA/MAN : Madrasah Aliyah Negeri 1 Banda Aceh
Perguruan Tinggi : Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh